



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. **DARU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 02  
RW. 02 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT I;
2. **HJ. ASIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 05  
RW. 05 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT II;
3. **LANDEP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Margorejo RT.  
01 RW. 01 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan  
Petani ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT III;
4. **MASIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 03  
RW. 01 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT IV;
5. **RUKMIYATUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT.  
05 RW. 02 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan  
Petani ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT V;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JOYO SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji

RT. 05 RW. 03 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan

Petani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT VI;

7. **JOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 03 RW.

02 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT VII;

8. **WARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 03

RW. 03 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT VIII;

9. **KANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 03

RW. 03 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;

selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT IX;

10. **HJ. SARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 06

RW. 05 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT X;

11. **WARNITI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 03

RW. 01 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT XI;

12. **TARSIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 01

RW. 01 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT XII;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. **OTMAN RALIBI, S.H.**; -----

2. **M. JA'FAR SHODIQ, S.H., M.H.**; -----

3. **RUTABUZZAMAN, S.H., M.H.**; -----

Halaman 2 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H. TASRIPIN SAID, S.H.; -----
5. HARIYANTO, S.H.; -----
6. ALIWASIIIN, S.H.; -----
7. AAN AINURROFIQ, S.H.; -----
8. FATHOL BARI, S.H ; -----
9. TAUFAN REZZA, S.H; -----

Para Advokat masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ANSOR Jawa Timur, beralamat di Jalan Gayungsari No. 14 Komplek Perumahan AD Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** ;

Melawan :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN**, Tempat Kedudukan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49, Tuban, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 357/L.35.23/II/2016, tanggal 9 Pebruari 2016, memberikan kuasanya kepada :-----

1. KACUNG EFENDI, A.Ptnh, Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----

2. ACHMAD WIDJAYA, S.H., Kasubsi Perkara Pertanahan ;-----

Kedua-duanya merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Dan ;

**PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk** dahulu bernama **PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk**, beralamat di Gedung Utama Semen Gresik, Jalan Veteran Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Ir.

Halaman 3 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNI, Direktur Utama, berdasarkan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 81 tanggal 24 Oktober 1969 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 70 tanggal 22 April 2015, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24 Pebruari 2016 dan 26 Pebruari 2016 memberikan kuasa kepada : -----

1. PIA A. R. AKBAR NASUTION, S.H.,LL.M;-----
2. M. SADLY HASIBUAN, S.H., M.H.;-----
3. INDRA NATHAN KUSNADI, S.H., M.H. ;-----
4. HANDARBENI IMAM ARIOSO, S.H., M.H. ;-----
5. NARENDRA PAMADYA, S.H. ;-----
6. KURRATU AINI, S.H., LL.M ;-----

Kesemuanya Advokat dan Konsultan **Hukum** pada kantor Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, beralamat di Plaza Alstom Lantai 3, Jl. TB. Simatupang Kav. IS-1, Jakarta 12310, dan YUDI TAQDIR BURHAN, S.H,Advokat dan Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., beralamat di Gedung Utama Semen Indonesia, Lantai 8, Jl. Veteran, Gresik 61122; yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan tertanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Januari 2016, dibawah Register perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY ;-----

Halaman 4 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor :  
12.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY.tanggal 25 Januari 2016 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 12.HK/PEN.TUN/2016/  
PTUN.SBY. tanggal 2 Februari 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 12.HK/PEN.TUN/2016/  
PTUN.SBY. tanggal 23 Februari 2016 tentang Penentuan hari dan tanggal  
Persidangan ;-----
5. Putusan Sela Nomor : 12/G.TUN/2016/PTUN.SBY tertanggal 15 Maret  
2016 tentang masuknya Pihak Ketiga;-----
6. Berkas Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. serta lampiran-lampiran  
yang ada di dalamnya ;-----
7. Mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di dalam persidangan ;--

### -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya pada tanggal 20 Januari 2016 dibawah Register perkara Nomor :  
12/G/2016/PTUN.SBY setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, yang  
telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 23 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Surat Gugatan  
Para Penggugat adalah : -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban : Nomor:  
1787/100-35.23/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015, Perihal Penolakan  
Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah dan  
Lampirannya yang ditujukan kepada Ny.Daru, Hj. Asiyah, Landep,  
Marsiman, Rukmiyatun, Joyo, Joyo Santoso, Dkk, Kandar, Hj. Sartini,  
Warniti, Warsono dan Tarsimin ;-----

Halaman 5 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata "; -----

Bahwa sifat Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan aquo telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas yaitu: -----

- Konkret : Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk surat tertulis dan tidak abstrak, yaitu surat Nomor : 1787/100- 35.23/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015, Perihal Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Lampirannya; -----
- Individual: Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan ditujukan kepada masing-masing pribadi Para Penggugat antara lain : Ny. Daru, Hj. Asiyah, Landep, Marsiman, Rukmiyatun, Joyo, Joyo Santoso Dkk, Kandar, Hj. Sartini, Wamiti, Warsono, dan Tarsimin ;-----
- Final : Surat keputusan objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan keputusan akhir yang tidak diperlukan persetujuan dari atasan Tergugat dan bersifat mengikat ;-----

2. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986

Halaman 6 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", mengingat gugatan ini Para Penggugat mendaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 20 Januari 2016, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu; -----

3. Bahwa Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara, mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya menolak permohonan pendaftaran, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah atas tanah milik Para Penggugat. Dengan demikian, Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan yaitu sebagai para pemegang hak atas bidang bidang tanah yang dirugikan akibat dikeluarkan/diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan oleh Tergugat. Sehingga Para Penggugat memiliki alasan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan inlitis. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: -----

Ayat (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ; -----

4. Bahwa tindakan penolakan Tergugat, jelas bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena alasan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan inlitis sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), UU No. 5 tahun

Halaman 7 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, tentang

Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

5. Bahwa pada mulanya, Para Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah kepada Tergugat oleh karena menurut ketentuan Pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, disebutkan : -----

Pasal 5 Pendaftaran tanah di selenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Pasal 6 ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain, maka permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Para Penggugat telah sesuai sebagaimana ketentuan tersebut;-----

6. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah kepada Tergugat disertai dokumen-dokumen yang terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :-----

Halaman 8 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang

membuktikan adanya hak yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: -----

huruf (f) Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan

Verponding Indonesia sebelum berlaku-nya Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961";-----

Permohonan Para Penggugat tersebut disertai dengan dokumen-dokumen

yang terkait berupa bukti kepemilikan hak atas bidang-bidang tanah sebagai

berikut:-----

- DARU (Penggugat I); Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Tanggal 27 Nopember 2013 atas objek tanah :-----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 1469 :-----
- Penggunaan Tanah : Pertanian ;-----
- Luas tanah :  $\pm 4.260 \text{ M}^2$  ;-----
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek : ----
- Sekarang tertulis atas nama : Tamoedji (Orangtua Penggugat, sebagaimana surat keterangan waris) ; -----

dan Penggugat I telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2014,

dengan Nomor Berkas: 938/2014 ; -----

- ASYAH, HJ (Penggugat II); -----

1. Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah : -----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 1654 ;-----
- Penggunaan Tanah : Pertanian ; -----

Halaman 9 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah :  $\pm 6.670 \text{ M}^2$  ;-----

- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek ;-----

- Sekarang tertulis atas nama : Asiyah b. Dani ; -----

dan Penggugat II telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 04 Februari

2014, Nomor Berkas : 1784/2014 ;-----

## 2. Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah:-----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 933;-----

- Penggunaan Tanah : Pertanian : -----

- Luas tanah :  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  ;-----

- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek ;-----

- Sekarang tertulis atas nama : Lamsirah (Orang tua Penggugat  
sebagaimana surat keterangan waris); -----

dan Penggugat II telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 11 Februari

2014, Nomor Berkas: 2220/2014 ; -----

- LANDEP (Penggugat III);-----

## 1. Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah:-----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 1222;-----

- Penggunaan Tanah: Pertanian;-----

- Luas tanah :  $\pm 2.200 \text{ M}^2$  ;-----

- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek ;-----

- Sekarang tertulis atas nama : Basir (Orangtua Penggugat,  
sebagaimana surat keterangan waris);-----

dan Penggugat III telah membayar biaya Pengukuran dan

Pemetaan dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat

pada tanggal 6 Februari 2014, Nomor Berkas: 1973/2014; -----

Halaman 10 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah tanggal 27 Nopember 2013, atas objek

tanah:-----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 1298;-----
- Penggunaan Tanah : Pertanian;-----
- Luas tanah :  $\pm 2.200 \text{ M}^2$ ;-----
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;-----
- Sekarang tertulis atas nama Sarpinah (Penggugat adalah keponakan, sebagaimana surat keterangan waris);-----

dan Penggugat III telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 07 Februari

2014, Nomor Berkas: 1997/2014;-----

- MASIMAN (Penggugat IV);-----

Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah Tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah :-----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 1198;-----
- Penggunaan Tanah: Pertanian; -----
- Luas tanah:  $\pm 1.980 \text{ M}^2$ ; -----
- Letak tanah. Desa Gaji, Kecamatan Kerek;-----
- Sekarang tertulis atas nama : Mat P Masiman (Orang tua Penggugat, sebagaimana surat keterangan waris);-----

dan Penggugat IV telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 11 Februari 2014,

Nomor Berkas: 2221/2014;-----

- RUKMIYATUN (Penggugat V);-----

Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah Tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah :-----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 1404;-----
- Penggunaan Tanah : Pertanian;-----

Halaman 11 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah :  $\pm 6.000 \text{ M}^2$ ;
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
- Sekarang tertulis atas nama : Sagoh P. Soemari (Orangtua Penggugat, sebagaimana surat keterangan waris) ;

dan Penggugat V telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 12 Februari 2014, Nomor Berkas: 2285/2014;

- JOYO SANTOSO (Penggugat VI);
- Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah :
- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 1432 ;
- Penggunaan Tanah : Pertanian ;
- Luas tanah :  $\pm 10.370 \text{ M}^2$ ;
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek;
- Sekarang tertulis atas nama : Darijo (Orangtua Penggugat, sebagaimana surat keterangan waris) ;

dan Penggugat VI telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014, Nomor Berkas: 2363/2014;

- JOYO (Penggugat VII);
- Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah:
- Status Jenis/Alas : Tanah Yasan C. No. 865 ;
- Penggunaan Tanah : Pertanian;
- Luas tanah :  $\pm 7.170 \text{ M}^2$ ;
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek ;
- Sekarang tertulis atas nama SITI PATIMAH ( orang tua Penggugat, sebagaimana surat keterangan waris ) ;

Halaman 12 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat VII telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014.

Nomor Berkas: 2401/2014; -----

- WARSONO (Penggugat VIII); -----

Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah:-----

- Status Jenis/Alas : Tanah Yasan C. No. 1388 ;-----

- Penggunaan Tanah : Pertanian;-----

- Luas tanah :  $\pm 6.420$  M2;-----

- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek : -----

- Sekarang tertulis atas nama : WARSONO ;-----

dan Penggugat VIII telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014.

Nomor Berkas: 2467/2014; -----

- KANDAR (Penggugat IX); -----

1. Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah:-----

- Status Jenis/Alas : Tanah Yasan C. No. 1149 : -----

- Penggunaan Tanah : Pertanian; -----

- Luas tanah :  $\pm 1.090$  M2; -----

- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek : -----

- Sekarang tertulis atas nama : KAMSI ( Penggugat adalah Cucu,  
sebagaimana surat keterangan waris) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat IX telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari

2014. Nomor Berkas: 1973/2014; -----

## 2. Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah 27 Nopember 2013, atas objek tanah:-----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 1149 : -----

- Penggunaan Tanah : Pertanian; -----

- Luas tanah :  $\pm$  6.430 M2; -----

- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek : -----

- Sekarang tertulis atas nama : KAMSI ( Penggugat adalah Cucu,  
sebagaimana surat keterangan waris); -----

dan Penggugat IX telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari

2014. Nomor Berkas: 1997/2014; -----

- SARTINI, HJ (Penggugat X); -----

## 1. Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah Tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah : -----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 924 : -----

- Penggunaan Tanah : Pertanian; -----

- Luas tanah :  $\pm$  8.020 M2; -----

- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek : -----

- Sekarang tertulis atas nama : DANI ( Orang Tua Penggugat,  
sebagaimana surat keterangan waris); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat X telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari

2014. Nomor Berkas: 2571/2014; -----

## 2. Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah: -----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 933 : -----

- Penggunaan Tanah : Pertanian; -----

- Luas tanah :  $\pm 6.080 \text{ M}^2$ ; -----

- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek : -----

- Sekarang tertulis atas nama : LAMSIRAH ( Orangtua Penggugat,  
sebagaimana surat keterangan waris); -----

dan Penggugat X telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 18 Februari

2014. Nomor Berkas: 2703/2014; -----

- WARNITI(Penggugat XI); -----

Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah Tanggal 27 Nopember 2013, atas objek tanah : -----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 1360: -----

- Penggunaan Tanah : Pertanian; -----

- Luas tanah :  $\pm 1.930 \text{ M}^2$ ; -----

- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek : -----

- Sekarang tertulis atas nama : KARNO P. KARTINI ( Penggugat  
sebagai Anak Kandung, sebagaimana surat keterangan waris); -----

dan Penggugat XI telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas Bidang Tanah kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014.

Nomor Berkas: 3022/2014; -----

- TARSIMIN (Penggugat XII); -----

Halaman 15 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas

Bidang Tanah Tanggal 27 Nopember 2013, alas objek tanah : -----

- Status Jenis/Alas Hak : Tanah Yasan C. No. 226 ; -----
- Penggunaan Tanah : Pertanian; -----
- Luas tanah :  $\pm$  2.700 M2; -----
- Letak tanah : Desa Gaji, Kecamatan Kerek ; -----
- Sekarang tertulis atas nama:TUNOREDJO KLIMAN P. SOERADJI  
(Orangtua Penggugat sebagaimana surat keterangan waris) ;-----

Dan Penggugat XII telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan

Batas BidangTanah kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014,

Nomor Berkas : 3023/2014;. -----

7. Bahwa secara yuridis, permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat didukung oleh dokumen-dokumen yang berisi tentang data-data tanah yang membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan poin 6 diatas. Namun, Tergugat tetap menolak permohonan Para Penggugat. Sebab menurut Tergugat, tanah milik Para Penggugat telah terdaftar atas nama orang lain, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan; -----
8. Bahwa keputusan penolakan oleh Tergugat merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa para pemohon pendaftaran tanah atas nama, yaitu 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B. Kamit, 5) Tugina, 6) Dario, 7) Wasiran B. Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P. Suradji, 9) TOnah dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) LaimaN, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep, sebagaimana disebutkan lampiran Surat Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 16 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan, adalah pihak yang tidak berkepentingan atau bukan pemilik sah atas tanah. Menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (1) huruf (f) dan pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang menyebutkan : -----

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 :-----

Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya; -----

Pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 ; -----

ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;-----

ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk: -----

a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu; -----

b. mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; -----

Halaman 17 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. mendaftarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; -----

Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 :-----

ayat (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)

huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan

adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997, yaitu: huruf :-----

(f) Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan

Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961";-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya Tergugat menolak

permohonan pendaftaran tanah atas nama 1) Kasan, 2) Kardji B.

Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B. Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B

Kamari, 8) Trunoredjo Klinian P. Suradji, 9) Tonah dkk, 10) Ngasiman P.

Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15)

Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P.

Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep,

karena Para Pemohon tersebut bukan pemilik dan tidak memiliki bukti

kepemilikan hak atas tanah; -----

Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun

1997: -----

ayat (1) Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur

dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-

batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda tanda

batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23; --

Halaman 18 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Tergugat telah menerima pendaftaran tanah dan telah melakukan pengukuran atas bidang bidang tanah yang dimohonkan oleh para pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal diatas, terhadap bidang bidang tanah yang telah diukur tersebut, telah dipasang tanda tanda batas tanah. Namun faktanya, di atas bidang bidang tanah tersebut belum pernah diukur dan hingga saat ini tidak terdapat pemasangan patok batas-batas tanah sebagai tanda bahwa tanah telah diukur; -----

c. Bahwa bentuk pelanggaran lain yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menerima permohonan pendaftaran tanah dari pemohon fiktif atau telah meninggal dunia. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut;-----

- 1) Tanah milik Rukmiyatun (Penggugat V), telah terbit surat keterangan pendaftaran tanah dan surat ukur tanggal 26 Agustus 1999, No.: 3569/1999. Luas 3.930 m<sup>2</sup>, an. Trunoredjo Kliman P. Suradji, sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat objek gugatan, adalah orang tua dari Tarsimin (Penggugat XII), yang telah meninggal tanggal 12 September 1978;-----
- 2) Tanah milik Landep (Penggugat III), telah terbit surat keterangan pendaftaran tanah dan surat ukur tanggal 26 Agustus 1999, No.: 3562/1999. Luas 4.470 m<sup>2</sup> dan Nomor : 3564/1999, luas 2.895 m<sup>2</sup>, an Darijo, adalah orang tua dari Joyo Santoso (Penggugat VI), telah meninggal tanggal 21 Juli 1997; -----

Berdasarkan 2 (dua) contoh fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah tidak teliti, tidak cermat dan ceroboh karena telah menerima permohonan pendaftaran tanah dari pemohon yang telah meninggal dunia. Dapat dikatakan bahwa permohonan yang diajukan atas nama orang yang telah meninggal dunia tersebut menggunakan bukti surat dan identitas palsu; -----

Halaman 19 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa tindakan penolakan Tergugat terhadap permohonan pendaftaran tanah oleh Para Penggugat adalah merupakan tindakan sewenang-wenang oleh karena tidak mempertimbangkan sama sekali bukti surat kepemilikan tanah Para Penggugat. Sehingga, patut diduga bahwa perbuatan Tergugat yang menolak permohonan pendaftaran tanah Para Penggugat, merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan pihak lain;-----
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis; -----
9. Bahwa di samping itu, keputusan Tergugat yang menolak permohonan dari para penggugat, bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 5 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas-asas pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : -----
- a. Pasal 5 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 : -----
- Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan AUPB; -
- "asas legalitas" Sebagaimana dalam penjelasannya adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sedangkan perkara aquo tindakan Tergugat atas penolakan permohonan Para Penggugat justru bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;-----
- b. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 :-----

Halaman 20 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik;-----

Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas:-----

1. Asas kepastian hukum, sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Terhadap penolakan permohonan Para Penggugat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah milik Para Penggugat, tentunya hal tersebut juga bertentangan dengan salah satu tujuan dan sistem pendaftaran tanah yaitu guna adanya kepastian hukum bagi para pemegang haknya; -----
2. Asas kecermatan, sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Sehingga telah jelas Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) diatas tanah milik Para Penggugat dan menyatakan menolak permohonan oleh Para Penggugat yang notabene adalah pemegang hak milik, serta yang mengelola dan menguasai hingga saat ini (kondisi lapang);-----

Halaman 21 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: -----

Pasal 2 Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka;-----

1. Asas Aman, pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah; Bahwa menurut Para Penggugat, dikeluarkannya surat keterangan pendaftaran tanah dan surat ukur atas nama orang lain, oleh Tergugat, diatas tanah milik Para Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak teliti dan tidak cermat. Pendaftaran tanah dan pengukuran yang dilakukan Tergugat atas permohonan orang lain di atas tanah milik Para Penggugat merupakan perbuatan yang ceroboh, lalai atau keliru. Sehingga penolakan Tergugat atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Para Penggugat mengakibatkan ketidakpastian hukum atas hak hak tanah milik Para Penggugat ; -----

2. Asas Mutakhir, kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan pemeliharaan data, dan data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir sesuai dengan keadaan nyata di lapangan; Bahwa kenyataannya tanah milik Para Penggugat, yang oleh Tergugat telah didaftar dan diukur atas nama orang lain, masih tetap dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat, dan tidak terdapat patok di atas tanah tanah tersebut. Hingga saat ini, penguasaan tanah oleh Para Penggugat tidak mendapat halangan, gangguan atau tuntutan dari pihak pihak atau ahli warisnya yang namanya disebutkan dalam lampiran surat objek gugatan; -----

Halaman 22 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana dalil dan fakta pada poin-poin diatas dapat disimpulkan penolakan oleh Tergugat atas permohonan dari Para Penggugat, dengan alasan tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur adalah bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1) huruf (f), Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas Asas umum Pemerintahan yang baik;-----

Selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas, maka pemohon pendaftaran tanah haruslah orang yang berkepentingan atau pemilik sah atas tanah, yang kepemilikannya harus dibuktikan mengenai adanya hak tersebut secara tertulis. Sehingga, seharusnya permohonan para pemohon 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B. Kamii, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B. Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P. Suradji, 9) Tonah dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep, itulah yang ditolak atau dibatalkan pendaftarannya karena mereka bukan pemilik tanah. Akan tetapi, yang ditolak adalah permohonan Para Penggugat, sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah tersebut; -----

11. Bahwa guna untuk tidak dilanggarnya kepentingan Para Penggugat lebih jauh, karena hal ini menyangkut hak atas tanah milik Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon adanya penundaan atau penangguhan

Halaman 23 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keputusan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan ;-----

Pasal 67 ayat (2): -----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksana Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ";-----

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugata dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ";-----

Dengan beberapa alasan hukum antara lain : -----

- a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat perkara inlitis, Para Penggugat jelas jelas dan nyata telah dirugikan karena tidak dapat mengajukan mengajukan Permohonan Pendaftaran bidang bidang tanah dan sertifikat hak milik atas namanya dan tidak dapat memanfaatkan tanahnya dalam arti yang seluas luasnya; -----
- b. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut dan resiko yang lebih besar untuk menghindari pemindahtanganan dan atau pengalihan tanah milik Para Penggugat kepada pihak lain dalam bentuk apapun, maka dengan ini cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan penundaan atau penangguhan terhadap berlakunya Surat

Halaman 24 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat dan menghentikan sementara proses pendaftaran tanah atas nama 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B. Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B. Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P. Suradji, 9) Tonah dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep hingga putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap.; -----

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Tata Usaha Negara a quo berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut: --

DALAM PENANGGUHAN ; -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda atau menangguhkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) atas nama 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji R. Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B. Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P. Suradji, 9) Tonah dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep, sebagaimana dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan dan lampirannya, dan tidak melanjutkan proses pendaftaran hingga dengan adanya putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 25 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban Nomor : 1787/100-35.23/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 Perihal : Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Lampirannya, yang ditujukan kepada : Ny. Daru, Hj. Asiyah, Landep, Marsiman, Rukmiyatun. Joyo, Joyo Santoso Dkk, Kandar, Hj. Sartini, Wamiti, Warsono, dan Tarsimin.; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban Nomor : 1787/100-35.23/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 Perihal : Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Lampirannya, yang ditujukan kepada : Ny. Daru, Hj. Asiyah, Landep, Marsiman, Rukmiyatun, Joyo, Joyo Santoso Dkk, Kandar, Hj. Sartini, Warniti, Warsono, dan Tarsimin.; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Atau bilamana Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat menyampaikan Jawaban yang memuat Eksepsi Absolut tertanggal 8 Maret 2016 dan Jawaban yang memuat Pokok Perkara tertanggal 15 Maret 2016, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut : -----

Eksepsi Absolut :-----

Halaman 26 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi seluruh dalil-dalil Para Penggugat di dalam Pokok Perkara maka saat ini terlebih dahulu Tergugat menyampaikan keberatan Penggugat (Eksepsi) terhadap kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun dalil-dalil keberatan kami adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban Nomor : 1787/100-35.23/XI/2015 tertanggal 2 November 2015 perihal Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah ("SKTUN Obyek Sengketa"). Keputusan tersebut merupakan jawaban Tergugat atas permohonan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat; -----
2. Bahwa permohonan pengukuran dan pemetaan Para Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat karena dalam masing-masing 16 (enam belas) bidang tanah Para Penggugat tersebut telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur masing-masing atas nama yang berbeda dengan nama-nama Para Penggugat (Lampiran Obyek Sengketa); -----
3. Bahwa kemudian, dalam perkara *a quo* khususnya dalam persidangan tertanggal 1 Maret 2016, hadir kuasa hukum PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("PT Semen Indonesia") yang menyerahkan permohonan intervensi agar PT Semen Indonesia bisa menjadi salah satu pihak dalam perkara *a quo* untuk membela hak-nya sehubungan dengan penerbitan Obyek Sengketa; -----
4. Bahwa dalam permohonan intervensi tersebut, PT Semen Indonesia mengaku bahwa 16 (enam belas) bidang tanah tersebut merupakan aset tanah PT Semen Indonesia untuk kepentingan produksi pabrik semen miliknya di Kabupaten Tuban; -----

Halaman 27 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat pada dasarnya bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 ("UU PTUN"), yang menyatakan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal ini sehubungan dengan masih terdapatnya permasalahan hak kepemilikan terkait 16 (enam belas) bidang tanah tersebut dimana peradilan yang berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum (sengketa perdata), bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. -----
6. Bahwa dalil Tergugat tersebut di atas adalah berdasarkan pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:-----
- Yurisprudensi Perkara Nomor : 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukum "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru";-----
  - Yurisprudensi Perkara Nomor : 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang memiliki kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"; ---

Halaman 28 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Perkara Nomor : 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang memiliki kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;-----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;-----

8. Bahwa karena keberatan ini adalah terkait dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka besar harapan kami keputusan atas eksepsi absolut kami ini dapat dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu (dalam putusan sela) sebelum Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini ke dalam pemeriksaan dalam pokok perkara;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Absolut dari Tergugat ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;-----

ATAU ;-----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- I. Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Oleh Tergugat Sudah Tepat Secara Hukum :-----

Halaman 29 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Ukur atas tanah objek sengketa Sudah Pernah Diterbitkan;-----

1. bahwa dalam butir 5 s/d 7 Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum karena telah menolak pengajuan permohonan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dimohonkan Para Penggugat, walaupun Para Penggugat telah melampirkan dokumen terkait bukti kepemilikan hak atas tanah;-----

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut diatas, dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Yang dimaksud dengan Surat Ukur berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/97") adalah "dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian ";-----

b. Bahwa selanjutnya Pasal 14 PP No. 24/97, mengatur bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan suatu bidang tanah dilakukan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik:-----  
Adapun yang dimaksud dengan data fisik menurut PP No. 24/97 adalah keterangan mengenai letak. batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan bangunan dan bagian bangunan diatasnya;-----

c. Pasal 22 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c secara lebih lanjut mengatur bahwa surat ukur dibuat dalam rangka pendaftaran bidang tanah dengan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai tanah, hak pengelolaan serta tanah wakaf;-----

d. Bahwa pada sekitar tahun 1998-1999, terdapat 20 (dua puluh) warga masyarakat Desa Gaji yang memohon pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran hak atas tanah

Halaman 30 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar Petikan dari Pendaftaran Huruf C Desa Gaji yang diberikan kepada:-----

1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Tadjji B. Kamit, 5) Suginah, 6) Ngasiman, 7) Dariyo, 8) Wasiran B. Kamari, 9) Truno Redjo Kliman, 10) Tanah CS, 11) Karto Redjo Jaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sa'i, 15) Djasmani, 16) Raji P. Warsi, 17) Satirto Wasmo, 18) Sagoh, 19) Karmo P. Kartini, 20) Darsoep ;--  
Selanjutnya disebut "Kasan dkk.";-----

e. Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan pengukuran dan pemetaan, maka terbit Surat Ukur ("SU") atas nama pemohon tersebut diatas, selengkapnya sebagai berikut:-----

- i. SU No. 1733/98 tertanggal 20 Juni 1998 yang dimohonkan oleh Kasan;-----
- ii. SU No.4133/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dimohonkan oleh Kardji B. Kaman; -----
- iii. SU No. 4117/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dimohonkan oleh Tasiyem; -----
- iv. SU No. 4121/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dimohonkan oleh Tadjji B. Kamit; -----
- v. SU No. 4123/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dimohonkan oleh Suginah; -----
- vi. SU No. 1729/1998 tertanggal 20 Juni 1998 yang dimohonkan oleh Ngasiman; -----
- vii. SU No. 3562/99 tertanggal 3 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Dariyo; -----
- viii. SU No. 3564/99 tertanggal 3 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Dariyo; -----

Halaman 31 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ix. SU No. 4120/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dimohonkan oleh Wasiran B. Kamari; -----
- x. SU No. 3569/99 tertanggal 3 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Truno Redjo Kliman; -----
- xi. SU No. 3570/99 tertanggal 3 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Tanah CS; -----
- xii. SU No. 1730/98 tertanggal 20 Juni 1998 yang dimohonkan oleh Karto Redjo Jaman; -----
- xiii. SU No. 1732/98 tertanggal 20 Juni 1998 yang dimohonkan oleh Oerip; -----
- xiv. SU No. 4156/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dimohonkan oleh Laimah; -----
- xv. SU No. 4157/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dimohonkan oleh Sa'i; -----
- xvi. SU No. 4162/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dimohonkan oleh Djasmani; -----
- xvii. SU No. 3538/1999 tertanggal 3 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Raji P. Warsi; -----
- xviii. SU No. 3540/99 tertanggal 3 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Radji P. Warsi; -----
- xix. SU No. 4129/1998 tertanggal 28 Oktober 1998 yang dimohonkan oleh Satirto Wasmo; -----
- xx. SU No. 3560/99 tertanggal 3 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Sagoh; -----
- xxi. SU No. 3557/1999 tertanggal 3 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Sagoh; -----

Halaman 32 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxii. SU No. 3576/99 tertanggal 3 Agustus 1999 yang dimohonkan  
oleh Karmo P. Kartini; -----

xxiii. SU No. 1737/98 tertanggal 20 Juni 1998 yang dimohonkan  
oleh Darsoep. -----

Selanjutnya disebut "Surat Ukur Atas Nama Kasan dkk." ; -----

f. Bahwa atas permohonan pendaftaran hak tersebut, Tergugat juga  
telah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah  
("SKPT") atas nama Para Pemohon pendaftaran hak tersebut  
diatas, sebagai berikut: -----

i. SKPT No. 651/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 yang  
dimohonkan oleh Kasan; -----

ii. SKPT No. 1015/1998 tertanggal 16 November 1998 yang  
dimohonkan oleh Kardji B. Kaman; -----

iii. SKPT No. 999/1998 tertanggal 14 November 1998 yang  
dimohonkan oleh Tasiyem; -----

iv. SKPT No. 1003/1998 tertanggal 14 November 1998 yang  
dimohonkan oleh Tadj B. Kamit; -----

v. SKPT No. 1005/1998 tertanggal 14 November 1998 yang  
dimohonkan oleh Suginah; -----

vi. SKPT No. 647/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 yang  
dimohonkan oleh Ngasiman; -----

vii. SKPT No. 1021/1999 tertanggal 26 Agustus 1999 yang  
dimohonkan oleh Dariyo; -----

viii. SKPT No. 1019/1999 tertanggal 26 Agustus 1999 yang  
dimohonkan oleh Dariyo; -----

Halaman 33 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ix. SKPT No. 1002/1998 tertanggal 14 November 1998 yang dimohonkan oleh Wasiran B. Kamari; -----
- x. SKPT No. 1024/1999 tertanggal 26 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Truno Redjo Kliman P. Suradji; -----
- xi. SKPT No. 1017/1999 tertanggal 26 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Tanah CS; -----
- xii. SKPT No. 648/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 yang dimohonkan oleh Karto Redjo Jaman ; -----
- xiii. SKPT No. 650/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 yang dimohonkan oleh Oerip; -----
- xiv. SKPT No. 1018/1998 tertanggal 16 November 1998 yang dimohonkan oleh Laimah; -----
- xv. SKPT No. 1019/1998 tertanggal 16 November 1998 yang dimohonkan oleh Sa'i; -----
- xvi. SKPT No. 1024/1998 tertanggal 16 November 1998 yang dimohonkan oleh Djasmani; -----
- xvii. SKPT No. 1002/1999 tertanggal 26 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Raji P. Warsi; -----
- xviii. SKPT No. 1001/1999 tertanggal 26 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Radji P. Warsi; -----
- xix. SKPT No. 1011/1998 tertanggal 14 November 1998 yang dimohonkan oleh Satirto Wasmo; -----
- xx. SKPT No. 1007/1999 tertanggal 26 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Sagoh; -----
- xxi. SKPT No. 1011/1999 tertanggal 26 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Sagoh ; -----

Halaman 34 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxii. SKPT No. 1016 /1999 tertanggal 26 Agustus 1999 yang dimohonkan oleh Karmo P. Kartini; -----

xxiii. SKPT No. 655/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 yang dimohonkan oleh Darsoep; -----

Selanjutnya disebut "SKPT Atas Nama Kasan dkk";-----

g. Bahwa selanjutnya, ± 16 tahun setelah diterbitkannya Surat Ukur Atas nama Kasan dkk oleh Tergugat, pada sekitar bulan Januari dan Pebruari 2014, Para Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang berada tepat diatas tanah yang telah terbit Surat Ukur dan SKPT atas Nama Kasan dkk; -----

h. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 156 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permeneg Agraria/Ka. BPN No. 3/1997"), maka jelas disebutkan bahwa sebuah surat ukur dibuat untuk keperluan pendaftaran hak setiap bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta pendaftaran. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP No. 24/97 pada intinya pun pendaftaran hak. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami kutip isi ketentuan-ketentuan tersebut:-----

Pasal 156 ayat (1) Permeneg Agraria/Ka. BPN No. 3/1997: “ Untuk keperluan pendaftaran hak, setiap biddang tanah yang sudah dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur “; Pasal 22 ayat (1) PP No. 24/97: -----

“ Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c sudah diatur serta dipetakan dalam peta

Halaman 35 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran

haknya “;-----

Pasal 9 ayat (1) PP No. 24/97: -----

"Obyek pendaftaran tanah meliputi: -----

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak  
guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ;-----

b. Tanah hak pengelolaan; -----

c. Tanah wakaf ; -----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka jelas bahwa  
suatu SU akan dipergunakan untuk keperluan suatu pendaftaran  
hak; -----

3. Bahwa oleh karena sebelumnya telah terbit SU, sebagaimana yang  
kami sampaikan pada butir 1 huruf e Jawaban Tergugat, maka jelas  
bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan pengajuan  
permohonan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah,  
sebenarnya telah ada pihak-pihak lain yang mengajukan suatu  
pendaftaran hak atas bidang-bidang tanah yang sama dengan yang  
dimohonkan oleh Para Penggugat;-----

4. Selain itu, selama proses permohonan pengukuran yang dimintakan  
oleh Para Penggugat, Tergugat telah menugaskan petugas ukur  
untuk melakukan proses pengukuran. Namun demikian, ternyata  
Para Penggugat menunjukkan batas-batas lokasi tanahnya tersebut  
yang sama dengan data-data yang ada pada Tergugat yang  
notabene-nya telah terbit SKPT dan SU sebagaimana tertuang  
dalam SK TUN Obyek Sengketa;-----

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat diatas, maka terbukti  
bahwa secara hukum memang diatas suatu bidang tanah yang telah

Halaman 36 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Surat Ukur dan SKPT untuk selanjutnya tidak dapat diterbitkan kembali Surat Ukur lain, hal tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a PP No. 24/97 yaitu "memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan". Oleh karenanya sudah tepat secara hukum apabila Tergugat menolak permohonan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam SK TUN Objek Sengketa; -----

b. Tergugat Tidak Berlaku Sewenang-Wenang Dalam Menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa ; -----

6. Bahwa dalam butir 8 huruf d dan e Gugatan, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang karena dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa, Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat kepemilikan tanah milik Para Penggugat. Karenanya, Surat Keputusan TUN Objek Sengketa cacat yuridis; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Para Penggugat tersebut diatas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:----

a. Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam butir 9 diatas, maka terbukti penolakan atas permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan di atas tanah tersebut telah terbit SKPT dan Surat Ukur Atas Nama Kasan dkk, adalah benar secara hukum; -----

b. Bahwa selain itu, dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa, Tergugat telah melaksanakan asas kehati-

Halaman 37 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian dan telah mempertimbangkan bukti kepemilikan milik Para Penggugat, karena dengan adanya 2 (dua) permohonan surat ukur dalam rangka pendaftaran tanah oleh 2 (dua) pemohon yang berbeda di atas bidang tanah yang sama, maka menurut Tergugat jelas berpotensi besar akan menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, dimana pemeriksaannya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----

c. Bahwa apabila sudah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tanah objek sengketa a quo, maka secara hukum Tergugat dapat melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap data fisik dan yuridis atas tanah objek sengketa a quo; -----

d. Bahwa dengan demikian, sudah tepat, tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar kewenangan apabila Tergugat menolak surat permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat-----

8. Bahwa berdasarkan aasan tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat tidak sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Gugatan Para Penggugat ; -----

c. Tugas Tergugat hanya bersifat Administratif Belaka, karenanya Tergugat secara hukum tidak dapat memutuskan siapa pemilik dan pemegang hak atas sengketa ; -----

9. Bahwa dalam butir 6 s/d butir 8 a dan b Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dokumen yang dilampirkan Para Penggugat dalam permohonan pengukuran membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang atas tanah, sedangkan para pemohon lama yaitu

Halaman 38 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasan dkk bukan pemilik dan tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah, karenanya Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan;-----

10. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil tersebut diatas, dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (4) Permeneg Agraria/Ka. BPN No. 3/1997, maka pengukuran bidang tanah secara sporadik diselenggarakan berdasarkan permohonan dari pemegang haknya atau calon pemegang hak baru;-----
- b. Bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada saat mengajukan permohonan pengukuran tanah dan SKPT, dahulu Kasan dkk selaku pemohon pengukuran tanah juga melampirkan tanda bukti kepemilikan hak lama, berupa Letter C. Karenanya secara hukum Kasan dkk dapat dikualifikasikan sebagai pemegang hak atau calon pemegang hak baru;-----
- c. Bahwa secara hukum Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah Kasan dkk pemilik hak atas tanah objek sengketa dengan cara menilai keabsahan Letter C yang diajukan oleh Kasan dkk. Karenanya, tidak tepat apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar hukum karena telah melakukan pengukuran atas tanah-tanah milik Kasan dkk;-----
- d. Bahwa begitu pula dengan keabsahan bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat tentu tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah;-----

Halaman 39 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa karenanya, dengan adanya fakta terdapat sedikitnya 2 (dua) pihak yang sama-sama mendalilkan memiliki dokumen kepemilikan atas tanah, maka merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan dalam butir 6 diatas, sudah sepatutnya permasalahan hukum ini diperiksa dan diputus terlebih dahulu secara perdata oleh badan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri;-----
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya pengukuran atas nama Kasan dkk ditolak oleh Tergugat karena Para Penggugat adalah pemilik atas tanah objek sengketa dan sebaliknya, Kasan dkk. bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa adalah dalil yang keliru, karena secara hukum Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menilai siapa pemilik hak atas tanah. Selain itu dalil Para Penggugat tersebut juga membuktikan sengketa atas *quo* adalah sengketa keperdataan, yang secara hukum harus diputus oleh Pengadilan Negeri ;-----
- d. Tidak adanya patok batas tanah tidak membuktikan apapun tentang Surat ;-
12. Bahwa dalam butir 8 huruf b Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Permeneg Agraria/Ka. BPN No. 3/1997, maka sebelum dilaksanakannya pengukuran, pemohon terlebih dahulu memasang tanda batas. Menurut Para Penggugat, saat ini patok tanda batas tersebut tidak ada, karenanya terbukti bahwa tanah objek sengketa tidak pernah diukur;-----
13. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut diatas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :-----
- a. Bahwa Pasal 80 Permeneg Agraria/Ka. BPN No. 3/1997 yang didalilkan Para Penggugat untuk membuktikan tanah objek

Halaman 40 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak pernah diukur, selengkapya berbunyi sebagai berikut:-----

“Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 “;-----

b. Bahwa bunyi Pasal tersebut diatas, sama sekali tidak dapat diartikan bahwa dengan tidak adanya patok batas maka tidak pernah terjadi pengukuran ;-----

c. Bahwa ada tidaknya patok baas setelah pengukuran, tentu tergantung pada pemeliharaan patok batas tanah tersebut setelah teijadinya pengukuran. Menurut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 24/97, penempatan dan pemeliharaan tanda batas adalah tanggung jawab Pemegang Hak atas tanah yang bersangkutan, selengkapya sebagai berikut :-----

“ (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;-----

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”;-----

d. Bahwa pengukuran atas tanah objek sengketa oleh Kasan dkk jelas telah dilakukan, terbukti dengan telah terbitnya Surat Ukur Atas Nama Kasan dkk tahun 1998 dan 1999 yang saat ini masih berlaku;

Halaman 41 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah ada kegiatan pengukuran atas bidang tanah objek sengketa karena tidak ada patok batas, adalah dalil yang tidak benar dan karenanya patut untuk ditolak Majelis Hakim Yang Terhormat, apalagi pengukuran tanah telah dilakukan pada tahun 1998 dan 1999; -----

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, maka terbukti bahwa tidak adanya tanda batas di atas tidak membuktikan apapun terkait ada tidaknya kegiatan pengukuran tanah yang dilakukan di masa lalu. Keberadaan patok tanda batas, jelas tergantung pada cara pemegang hak tanah melakukan pemeliharaan atas tanda batas tersebut;-----

e. Dalil Permohonan Pendaftaran Fiktif Tidak Relevan Dengan Perkara *a quo* ;

15. Bahwa dalam butir 8 huruf c Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran karena menerima permohonan pendaftaran tanah dan pemohon fiktif atau telah melanggar hukum, yaitu: (i) SKPT dan Surat Ukur tanggal 26 Agustus 1999 No. 3569/1999 luas 3.930 m2 atas nama Trunoredjo Kliman P. Suradji adalah orang tua Penggugat XII yang telah meninggal tanggal 12 September 1978; (ii) SKPT dan Surat Ukur tanggal 26 Agustus 1999 No. 3562/1999 luas 4.470 m2 dan No. 3564/1999 luas 2.895 m2 atas nama Darijo adalah orang tua Penggugat VI yang telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 1997; -----

16. Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut diatas, karena SKPT dan SU atas nama Trunoredjo Kliman P. Suradji dan Darijo bukan Surat Keputusan TUN yang dijadikan objek sengketa pada perkara *a quo*. Sehingga, dalil tersebut diatas tidak relevan dan karenanya tidak perlu dibantah lebih lanjut oleh Tergugat ;-----

Halaman 42 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Selain itupun, SKPT dan SU atas nama Trunoredjo Kliman P. Suradji dan Darijo pun bukan fiktif karena SKPT dan SU tersebut diterbitkan atas dasar permohonan dari yang bersangkutan pada saat itu; -----

II. Penerbitan Keputusan TUN Objek Sengketa Tidak Melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AAUPB);-----

18. Bahwa dalam butir 9 dan 10 Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa keputusan Tergugat menolak permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah telah bertentangan dengan AAUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014") dan Asas-asas pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 24/1997;-----

19. Bahwa Tergugat menolak keras dalil Para Penggugat tersebut diatas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:-----

a. Bahwa penerbitan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana telah kami uraikan pada butir 2 dan 3 Jawaban Tergugat, dimana jelas terbukti bahwa diatas bidang tanah yang telah terbit Surat Ukur dan SKPT, tidak dapat lagi diadakan pengukuran diatasnya. Karenanya berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 30/2014;-----

b. Bahwa asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014 juga tidak dilanggar dalam perkaraa quo, karena sengketa keperdataan yang muncul karena adanya 2 (dua) pihak yang mengaku memiliki dokumen yang sah atas tanah, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Setempat. Selanjutnya, dengan

Halaman 43 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbekal Putusan Pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Tergugat untuk selanjutnya dapat memperbaiki data yuridis dan data fisik tanah;-----

- c. Bahwa Tergugat juga tidak melanggar asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, karena dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas bidang tanah dan selanjutnya dari hasil penelitian tersebut ditemukan adanya Surat Ukur dan SKPT yang telah terbit terlebih dahulu. Adapun permasalahan siapakah yang dapat dikatakan sebagai pemegang dan pemilik hak atas tanah bukanlah kewenangan Tergugat, hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-
- d. Bahwa selanjutnya, untuk asas aman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 24/1997, jelas tidak dilanggar oleh Tergugat, karena dalam menerbitkan SKPT dan Surat Ukur Atas Nama Kasan dkk, Tergugat telah menerima bukti kepemilikan hak antara lain berupa Letter C. Bahwa apabila belasan tahun kemudian, Para Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah diatas tanah yang sama, maka permasalahan tersebut haruslah diputus terlebih dahulu oleh suatu Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, karena sesungguhnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan;-----
- e. Bahwa kemudian terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas mutakhir karena tidak melihat fakta di lapangan bahwa Para Penggugat telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP No. 24/1997, apabila Para

Halaman 44 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin mendaftarkan hak atas tanah dan tidak memiliki kelengkapan alat bukti, maka Para Penguat dapat mengajukan pembukuan hak atas tanah dengan dasar penguasaan selama 20 (dua Puluh) tahun berturut-turut dengan itikad baik dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat desa dan pihak lain. Para pengugat sendiri belum membuktikan hal tersebut. Selain itu, dahulu ketika melakukan permohonan pengukuran tanah, Kasaan dkk melampirkan surat bukti kepemilikan hak berupa Letter C ketika meminta permohonan pengukuran, karenanya telah menggambarkan keadaan terakhir ketika pengukuran tersebut dibuat, dengan demikian asas mutakhir tersebut terbukti tidak dilanggar oleh Tergugat;-----

20. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, maka terbukti bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa, Tergugat tidak melakukan pelanggaran apapun terkait dengan asas AAUPB, karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak dalil Para Penguat tersebut diatas;-----

### III. Mengenai Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa; -----

21. Bahwa Para Penguat dalam halaman 13-14 Gugatan mengajukan dalil mengenai permohonan penangguhan pelaksanaan Obyek Sengketa. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Para Penguat adalah sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penguat perkara inlitis, Para Penguat jelas jelas dan nyata telah dirugikan karena tidak dapat mengajukan Permohonan Pendaftaran bidang bidang tanah dan sertifikat hak

Halaman 45 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas namanya dan tidak dapat memanfaatkan tanahnya dalam arti yang seluas luasnya;-----

- b. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut dan resiko yang lebih besar untuk menghindari pemindahtanganan dan atau pengalihan tanah milik Para Penggugat kepada pihak lain dalam bentuk apapun, maka dengan ini cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan penundaan atau penangguhan terhadap berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat dan menghentikan sementara proses pendaftaran tanah atas nama 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B. Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P. Suradji, 9) Tonah Dkk., 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep hingga putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap";-----

22. Bahwa berdasarkan alasan Para Penggugat tersebut, maka jelas permohonan penundaan yang dimohonkan Para Penggugat adalah SKPT dan Surat Ukur atas nama 21 (dua puluh) satu orang yang didalilkan Para Penggugat tersebut di atas, bukan penundaan terhadap keberlakuan Obyek Sengketa dalam perkara a quo;-----

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Jo. Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan penundaan keberlakuan obyek sengketa dalam suatu peradilan tata usaha negara dimohonkan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek Gugatan. Sehingga keputusan-keputusan lain

Halaman 46 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menjadi obyek Gugatan tidak relevan atau tidak bisa untuk dimohonkan penundaan keberlakuannya;-----

24. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan penundaan Para Penggugat dimohonkan terhadap SKPT dan Surat Ukur atas nama 21 (dua puluh) satu orang yaitu 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B. Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P Suradji, 9) Tonah Dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satiro Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep, hal mana merupakan keputusan-keputusan lain yang tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo. Sementara obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Nomor 1787/100-35.23/XI/2015 tertanggal 2 November 2015 perihal Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah yang ditujukan kepada Para Penggugat;-----

25. Dengan demikian. permohonan penundaan yang dimohonkan Para Penggugat jelas tidak relevan dalam perkara a quo, oleh karenanya mohon Majelis Hakim perkara a quo menolak permohonan penundaan Para Penggugat tersebut demi hukum;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI; (Sebagaimana telah disampaikan dalam dokumen terpisah Eksepsi Kompetensi Absolut pada persidangan tanggal 8 Maret 2016);-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat bukan merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang menangani, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

ATAU ;-----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang yaitu: 1. Kasan; 2. Kardji B Kaman ; 3. Tasiyem; 4. Suginah ; 5. Tadjji B. Kamit 6. Ngasinam 7. Dariyo ; 8. Wasiran B.Kamari; 9. Trunorejo; 10. Tanah/Tonah; 11. Pasiman. P. Sumah ; 12. Oerip ; 13. Kartoredjo Djaman ; 14. Laimah; 15. Sa'i; 16. Djasmani; 17. Raji P Warsi ; 18. Sagoh P Soemari ; 19. Satirto Wasmo P Rusilah; 20. Karmo P Kartini; 21. Darsoep, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut telah hadir 1 (satu) orang yang bernama Tardji B Kamit yang menyatakan secara lisan tidak akan masuk sebagai pihak dalam dalam perkara ini pada persidangan tanggal 5 April 2016, dan 5 (lima) orang dinyatakan telah meninggal dunia sedangkan 15 (lima belas) orang tidak diketahui/tidak terdaftar dalam kependudukan di desa masing-masing dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 470/71/414.217.13/2016, tertanggal 4 April 2016, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada proses Pemeriksaan Persiapan telah hadir atas kehendak sendiri dari Pihak PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk dahulu

Halaman 48 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk melalui Kuasa Hukumnya dan berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2016, yang memohon pada pokoknya menyatakan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pihak dari Pihak PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk dahulu bernama PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, dalam Putusan Sela Nomor : 12.G/2016/PTUN.Sby. tanggal 15 Maret 2016, Majelis Hakim menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan jawabannya tertanggal 22 Maret 2016, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut: -----

Sebelum masuk ke dalam dalil-dalil bantahan atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi terlebih dahulu akan mengemukakan kronologis perkara, guna memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim Yang Terhormat atas perkara a quo, sebagai berikut:-----

## I. KRONOLOGIS PERKARA ; -----

1. Bahwa pada kurun waktu tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, Tergugat II Intervensi telah menerima pemindahan atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Seluruh bidang tanah yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) tersebut diterima oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan dan telah didaftarkan/dibukukan di dalam buku daftar notaris. Berdasarkan akta-akta pemindahan hak tersebut, diketahui bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas setiap bidang tanah yang telah beralih haknya tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sampaikan tabel yang menunjukkan peralihan hak atas bidang-bidang tanah tersebut di atas dari pemilik awal kemudian dibeli oleh Ir. H. Urip Suroto yang kemudian dipindahkan lagi haknya kepada Tergugat Intervensi II, yaitu sebagai berikut:-----

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Ukur ("SU") No. 1733/98 20 Juni 1998 Penunjuk Batas: Kasboe</li><li>• Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ("SKPT") No. 651/1998 10 Agustus 1998</li><li>• Petikan Pendaftaran Huruf C ("Letter C") No.1143, Persil 31a/S.II. Atas Nama: Kasboe</li></ul>	25303/N/1998 6 November 1998  <b>Penjual:</b> Kasboe, saat itu diwakili oleh H. Sudarno  <b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto	25304/N/1998 6 November 1998  <b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 4133/1998 28 Oktober 1998</li><li>• Penunjuk Batas : Kardji P. Kaman</li><li>• SKPT No. 1015/1998</li><li>• Letter C No. 1726. Persil 107/S.II</li><li>• Atas Nama : Kardji B. Kaman</li></ul>	25385/N/1998, 6 Nopember 1998  <b>Penjual :</b> Kardji P. Kaman, saat itu diwakili oleh H. Sudarno  <b>Pembeli :</b> Ir. H. Urip Suroto	25386/N/1998 6 Nopember 1998  <b>Pemberi hak :</b> Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak :</b> PT. Semen Gresik ( Persero), Tbk, saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.

Halaman 50 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>SU No. 4117/1998 28 Oktober 1998  Penunjuk Batas: Tasiyem</li><li>SKPT No. 999/1998 14 November 1998</li><li>Letter C No. 1008, Persil 104a/S.II Atas Nama: Tasiyem</li></ul>	25375/N/1998 6 November 1998  <b>Penjual:</b> Tasiyem, saat itu diwakili oleh H. Sudarno  <b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto	25376/N/1998 6 November 1998  <b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>SU No. 4121/1998 28 Oktober 1998 Penunjuk Batas: Tadji B. Kamit</li><li>SKPT No.1003/1998 14 November 1998</li><li>Letter C No. 121, Persil 104/S.II Atas Nama: Tadji B. Kamit</li></ul>	25394A/N/1998 6 November 1998  <b>Penjual:</b> Tadji B. Kamit, saat itu diwakili oleh H. Sudarno  <b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto	25394B/N/1998 6 November 1998  <b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.
5.	<ul style="list-style-type: none"><li>SU No. 4123/1998 28 Oktober 1998  Penunjuk Batas: Suginah</li><li>SKPT No.1005/1998 14 November 1998</li></ul>	25373/N/1998 6 November 1998  <b>Penjual:</b> Suginah, saat itu diwakili oleh H. Sudarno  <b>Pembeli:</b>	25374/N/1998 8 November 1998  <b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk.,

Halaman 51 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
	<ul style="list-style-type: none"><li>Letter C No. 102, Persil 107/S.II Atas Nama: Suginah</li></ul>	Ir. H. Urip Suroto	saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.
6.	<ul style="list-style-type: none"><li>SU No. 1729/1998 20 Juni 1998</li></ul> <p>Penunjuk Batas: Ngasiman</p> <ul style="list-style-type: none"><li>SKPT No. 647/1998 10 Agustus 1998</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>Letter C No. 558, Persil 110/S.II Atas Nama: Ngasiman</li></ul>	25321/N/1998 6 November 1998  <b>Penjual:</b> Ngasiman, saat itu diwakili oleh H. Sudarno  <b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto	25322/N/1998 6 November 1998  <b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.
7.	<ul style="list-style-type: none"><li>SU No. 3562/99 3 Agustus 1999</li></ul> <p>Penunjuk Batas: Muryanto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>SKPT No 1021/1999 26 Agustus 1999</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>Letter C No. 1432, Persil 106/II Atas Nama: Dariyo</li></ul>	31.003/N/1999 22 Desember 1999  <b>Penjual:</b> Dariyo saat itu diwakili oleh Muryanto  <b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto	31.004/N/1999 22 Desember 1999  <b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Zubeir Halim

Halaman 52 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
8.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 3564/99 3 Agustus 1999  Penunjuk Batas: Muryanto</li><li>• SKPT No.1019/1999 26 Agustus 1999</li><li>• Letter C No. 1162, Persil 106a/II  Atas Nama: Dariyo</li></ul>	<p>31.001/N/1999 22 Desember 1999</p> <p><b>Penjual:</b> Dariyo, saat itu diwakili oleh Muryanto</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>31.002/N/1999 22 Desember 1999</p> <p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Zubeir Halim</p>
9.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 4120/1998 28 Oktober 1998  Penunjuk Batas: Wasiran B. Kamari</li><li>• SKPT No.1002/1998 14 November 1998</li><li>• Letter C No. 53, Persil 107/S.II  Atas Nama: Wasiran B. Kamari</li></ul>	<p>25391/N/1998 6 November 1998</p> <p><b>Penjual:</b> Wasiran B. Kamari, saat itu diwakili oleh H. Sudarno</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>25392/N/1998 6 November 1998</p> <p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.</p>

Halaman 53 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
10.	<ul style="list-style-type: none"><li>SU No. 3569/99 3 Agustus 1999</li><li>Penunjuk Batas: Maryanto</li><li>SKPT No.1024/1999 26 Agustus 1999</li><li>Letter C No. 226, Persil 104a/II Atas Nama: Truno Rejo</li></ul>	<p>30987/N/1999 22 Desember 1999</p> <p><b>Penjual:</b> Truno Rejo, saat itu diwakili oleh Muryanto</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>30988/N/1999 22 Desember 1999</p> <p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Zubeir Halim</p>
11.	<ul style="list-style-type: none"><li>SU No. 3570/99 3 Agustus 1999</li><li>Penunjuk Batas: Muryanto</li><li>SKPT No. 1017/1999 26 Agustus 1999</li><li>Letter C No. 1219, Persil 106c/III Atas Nama:</li></ul>	<p>30979/N/1999 22 Desember 1999</p> <p><b>Penjual:</b> Tonah/Tanah, dkk.,saat itu diwakili oleh Muryanto</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>30980/N/1999 22 Desember 1999</p> <p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat it diwakili oleh Zubeir Halim</p>

Halaman 54 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
	Tanah, dkk.		
12.	<ul style="list-style-type: none"><li>SU No. 1730/98 20 Juni 1998</li><li>Penunjuk Batas: Karto Redjo Jaman</li><li>SKPT No. 648/1998 10 Agustus 1998</li><li>Letter C No. 151, Persil 105/S.II Atas Nama: Karto Redjo Jaman</li></ul>	<p>25309/N/1998 6 November 1998</p> <p><b>Penjual:</b> Karto Redjo Jaman, saat itu diwakili oleh H. Sudarno</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>25310/N/1998 6 November 1998</p> <p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.</p>
13.	<ul style="list-style-type: none"><li>SU No. 1732/98 20 Juni 1998</li><li>Penunjuk Batas: Oerip</li><li>SKPT No. 650/1998 10 Agustus 1998</li><li>Letter C No. 1479, Persil 101/S.II Atas Nama: Oerip</li></ul>	<p>25315/N/1998 6 November 1998</p> <p><b>Penjual:</b> Oerip, saat itu diwakili oleh H. Sudarno</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>25316/N/1998 6 November 1998</p> <p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.</p>
14.	<ul style="list-style-type: none"><li>SU No. 4156/1998 28 Oktober 1998</li><li>Penunjuk Batas:</li></ul>	<p>25333/N/1998 6 November 1998</p> <p><b>Penjual:</b></p>	<p>25334/N/1998 6 November 1998</p> <p><b>Pemberi Hak:</b></p>

Halaman 55 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
	Laimah  <ul style="list-style-type: none"><li>• SKPT No.1018/1998 16 November 1998</li><li>• Letter C No. 1881, Persil 107/II Atas Nama: Laimah</li></ul>	Laimah, saat itu diwakili oleh H. Sudarno  <b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto	Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.
15.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 4157/1998 28 Oktober 1998  Penunjuk Batas: Sa'i</li><li>• SKPT No.1019/1998 16 November 1998</li><li>• Letter C No. 1079, Persil 107/II Atas Nama: Sa'i</li></ul>	25313/N/1998 6 November 1998  <b>Penjual:</b> Sa'i, saat itu diwakili oleh H. Sudarno  <b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto	25314/N/1998 6 November 1998  <b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.
16.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 4162/1998 28 Oktober 1998</li></ul>	25341/N/1998 6 November 1998	25342/N/1998 6 November 1998

Halaman 56 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
	<p>Penunjuk Batas: Djasmani</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SKPT No.1024/1998 16 November 1998</li><li>• Letter C No. 1470, Persil 107/II Atas Nama: Djasmani</li></ul>	<p><b>Penjual:</b> Djasmani, saat itu diwakili oleh H. Sudarno</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.</p>
17.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 3538/1999 3 Agustus 1999</li></ul> <p>Penunjuk Batas: Abdul Manan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SKPT No.1002/1999 26 Agustus 1999</li><li>• Letter C No. 1374 Persil 33a/II Atas Nama: Raji P. Warsi</li></ul>	<p>31.031/N/1999 22 Desember 1999</p> <p><b>Penjual:</b> Radji P. Warsi, saat itu diwakili oleh Abdul Manan</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>31.032/N/1999 22 Desember 1999</p> <p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Zubeir Halim</p>
18.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 3540/99</li></ul>	<p>31.023/N/1999</p>	<p>31.024/N/1999</p>

Halaman 57 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
	<p>3 Agustus 1999</p> <p>Penunjuk Batas: Abdul Manan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SKPT No. 1001/1999 26 Agustus 1999</li><li>• Letter C No. 1374, Persil 32/II Atas Nama: Radji P. Warsi</li></ul>	<p>22 Desember 1999</p> <p><b>Penjual:</b> Radji P. Warsi, saat itu diwakili oleh Abdul Manan</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>22 Desember 1999</p> <p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Zubeir Halim</p>
19.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 4129/1998 28 Oktober 1998 Penunjuk Batas: Satiro Wasmo</li><li>• SKPT No.1011/1998 14 November 1998</li><li>• Letter C No. 1299, Persil 104a/S.II Atas Nama: Satiro Wasmo P. Rusilah</li></ul>	<p>25379/N/1998 6 November 1998</p> <p><b>Penjual:</b> Satiro Wasmo P. Rusilah, saat itu diwakili oleh H. Sudarno</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>25380/N/1998 6 November 1998</p> <p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.</p>

Halaman 58 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
20.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 3560/99 3 Agustus 1999 Penunjuk Batas: Abdul Manan</li><li>• SKPT No. 1007/1999 26 Agustus 1999</li><li>• Letter C No. 1404, Persil 106a/II Atas Nama: Sagoh P. Soemari</li></ul>	<p>31.029/N/1999 22 Desember 1999</p> <p>Penjual: Sagoh P. Soemari, saat itu diwakili oleh Abdul Manan</p> <p>Pembeli: Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>31.030/N/1999 22 Desember 1999</p> <p>Pemberi Hak: Ir. H. Urip Suroto</p> <p>Penerima Hak: PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Zubeir Halim</p>
21.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 3557/1999 3 Agustus 1999 Penunjuk Batas: Abdul Manan</li><li>• SKPT No.1011/1999 26 Agustus 1999</li><li>• Letter C No. 1404, Persil 106a/II Atas Nama: Sagoh P. Soemari</li></ul>	<p>31.015/N/1999 22 Desember 1999</p> <p><b>Penjual:</b> Sagih P. Soemari, saat itu diwakili oleh Abdul Manan</p> <p><b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto</p>	<p>31.016/N/1999 22 Desember 1999</p> <p><b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto</p> <p><b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Zubeir Halim</p>
22.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SU No. 3576/99 3 Agustus 1999</li></ul>	<p>30993/N/1999 22 Desember 1999</p>	<p>30994/N/1999 22 Desember 1999</p>

Halaman 59 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Data Tanah	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Perjanjian Pemindahan Hak
	Penunjuk Batas: Muryanto  • SKPT No.1016/1999 26 Agustus 1999 • Letter C No. 1360, Persil 102/II  Atas Nama: Karmo P. Kartini	<b>Penjual:</b> Karmo P. Kartini, saat itu diwakili oleh Muryanto  <b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto	<b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Zubeir Halim
23.	• SU No. 1737/98 20 Juni 1998  Penunjuk Batas: Darsoep  • SKPT No. 655/ 1998 10 Agustus 1998 • Letter C No. 1470, Persil 110/S.II  Atas Nama: Darsoep	25327/N/1998 6 November 1998  <b>Penjual:</b> Darsoep, saat itu diwakili oleh H. Sudarno  <b>Pembeli:</b> Ir. H. Urip Suroto	25328/N/1998 6 November 1998  <b>Pemberi Hak:</b> Ir. H. Urip Suroto  <b>Penerima Hak:</b> PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H.

(Untuk selanjutnya, pemilik tanah asal sebagaimana tersebut di atas, disebut ("Kasboe dkk") dan bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut ("Tanah Objek Sengketa");-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah dari pemegang hak, yang bernama Ir. H. Urip Suroto, melalui sejumlah Perjanjian Pemindahan Hak sebagaimana tersebut pada tabel di atas. Berdasarkan perjanjian-perjanjian pemindahan hak tersebut, maka jelas bahwa Ir. H. Urip Suroto selaku pemegang hak telah memindahkan hak-nya atas tanah-tanah tersebut di atas kepada Tergugat II Intervensi, yang saat itu diwakili oleh Slamet Soemari, S.H. dan Zubeir Halim;-----
4. Bahwa pada bulan Januari dan Februari 2014 Tergugat menerima sejumlah permohonan pengukuran dan pemetaan atas 16 (enam belas) bidang tanah yang terletak di desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Permohonan dimaksud diajukan oleh Para Penggugat dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penelitian data-data yang ada di Tergugat. Setelah dilakukannya pemeriksaan dan penelitian tersebut, Tergugat menemukan bahwa ternyata di atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan pengukuran dan pemetaan tersebut sudah pernah diukur dan dipetakan. Pengukuran dan pemetaan yang terjadi dahulu dimohonkan oleh para pemilik tanah yang namanya tercantum pada buku Letter C desa Gaji. Nama-nama para pemilik tanah tersebut sebagaimana yang kami uraikan pada tabel di atas, kolom pertama;-----
5. Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa sejak terjadinya: (i) perjanjian pengikatan jual beli antara para pemilik tanah dengan Ir. H. Urip Suroto; dan (ii) terjadinya sejumlah pemindahan hak dari Ir. H. Urip Suroto kepada Tergugat II Intervensi, maka seluruh bidang-bidang tanah pada tabel di atas telah menjadi milik dari Tergugat Intervensi II (d/h PT. Semen Gresik (Persero). Dengan demikian wajar apabila di kemudian hari terdapat pihak-pihak yang berusaha memulai proses pendaftaran hak atas bidang-

Halaman 61 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut, maka tentunya akan mengganggu hak-hak  
keperdataan Tergugat II Intervensi;-----

Merujuk pada kronologis tersebut di atas, maka dibawah ini adalah uraian  
Eksepsi Absolut dan Jawaban Tergugat II Intervensi secara lengkap sebagai  
berikut: -----

## II. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :-----

1. *Bahwa Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat masing-masing kepada Tergugat. Bahwa pada pokoknya dalam Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa, Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat menjadi peta bidang tanah. Kemudian, Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa; -----*
2. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun"), maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----*

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Peratun adalah "Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan

Halaman 62 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus dan menyelesaikan perkara Sengketa Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam bagian Kronologis Perkara di atas, maka pada dasarnya 16 (enam belas) bidang tanah yang dimohonkan pengukuran dan pemetaan oleh Para Penggugat berada atau merupakan bagian dari 23 (dua puluh tiga) bidang tanah yang merupakan aset tanah milik Tergugat II Intervensi seluas  $\pm$  9,8 Ha di Desa Gaji, Kabupaten Tuban, yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan perjanjian-perjanjian pemindahan hak pada tahun 1998-1999 yang lalu, dimana syarat-syarat materiil pemindahan hak (jual-beli) tersebut telah terpenuhi. Oleh karenanya, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa 16 (enam belas) bidang tanah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi;-----
4. Bahwa di satu sisi, Para Penggugat dalam perkara a quo juga mengklaim bahwa 16 (enam belas) bidang tanah tersebut adalah milik Para Penggugat, hal mana merupakan alasan Para Penggugat untuk memproses pendaftaran 16 (enam belas) bidang tanah tersebut kepada Tergugat untuk diterbitkan sertifikat tanah;-----
5. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas dalam perkara a quo terdapat nuansa sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikan atas 16 (enam belas) bidang tanah tersebut yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi. Bahwa Tergugat II Intervensi pun pernah mengirimkan Surat-surat kepada Tergugat yaitu: -----

Halaman 63 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) Surat Ref. No. : 5029/HK-03/50031940/05.2014 tertanggal 5 Mei 2014,

Hal: Pernyataan Klarifikasi dan Keberatan; -----

(ii) Surat Ref. No. : 5324/HK-03/50031940/05.2014 tertanggal 12 Mei

2014, Hal: Penyampaian dokumen sebagai bahan penolakan terhadap permohonan sertifikasi oleh 16 warga Desa Haji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban; -----

(iii) Surat Ref. No. : 5733/HK-03/50031940/05.2014 tertanggal 20 Mei

2014, Hal: Penyampaian dokumen penguasaan aset tanah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai bahan penolakan terhadap permohonan sertifikasi oleh 16 warga Desa Haji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban; -----

(iv) Surat Ref. No. : 13922/HK-03/261000/12.2015 tertanggal 23

Desember 2015, Hal: Permohonan pemberian penjelasan & informasi dokumen legal/warkah dasar penerbitan Gambar Situasi/GS & Surat Keterangan Pendaftaran Tanah/SKPT atas aset tanah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk seluas 30 Ha di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban; dan -----

(v) Surat Ref. No. : 9033/HK-03/261000/08.2015 tertanggal 31 Agustus

2016 Hal: Permohonan diskusi/konsultasi kasus tanah aset PT Semen Indonesia (Persero) Tbk seluas 30 Ha di Desa Gaji, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. -----

yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi keberatan dengan permohonan pengukuran dan pemetaan yang diajukan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, dalam perkara a quo setidaknya terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan keabsahan Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa yaitu:-----

Halaman 64 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Siapa yang paling berhak untuk menguasai dan memiliki 16 (enam belas) bidang tanah tersebut?;-----

b. Apakah benar bukti-bukti kepemilikan atas 16 (enam belas) bidang tanah adalah Para Penggugat atau Tergugat II Intervensi secara keperdataan? “; -----

Bahwa apabila merujuk pada Gugatan Para Penggugat, maka sebenarnya terlihat bahwa Para Penggugat berusaha untuk mendapatkan hak privat-nya melalui Gugatan a quo yaitu untuk mendapatkan pengukuran yang pada akhirnya berujung pada penerbitan sertifikat. Ahli hukum administrasi negara yaitu Buys menyatakan pendapatnya mengenai ukuran yang digunakan untuk menentukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, yaitu diukur dari pokok perselisihannya (objectum litis-nya) dimana apabila pihak yang bersangkutan merasa dirugikan hak privat-nya dan karenanya ia meminta ganti kerugian maka objectum litis-nya adalah suatu hak privat dan oleh karenanya perkara tersebut diselesaikan melalui Peradilan Umum, vice versa (Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Press, 1992, halaman 10);-----

6. Bahwa dari permasalahan hukum tersebut di atas, maka pokok persoalan dalam perkara a quo bukanlah mengenai keabsahan Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa, melainkan berpangkal dari sengketa kepemilikan/ keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yaitu baik itu mengenai asal hak maupun siapa yang berhak atas 16 (enam belas) bidang tanah tersebut;-----

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut: -----

Halaman 65 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Perkara Nomor : 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang memiliki kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";-----
- b. Yurisprudensi Perkara Nomor : 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukum "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru";-----
- c. Yurisprudensi Perkara Nomor : 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang memiliki kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"--
- maka, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang bernuansa sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikan tidak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan absolut peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Bahwa Yurisprudensi tersebut telah diikuti dan menjadi preseden bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di berbagai daerah seperti dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 01/G/2015/PTUN.SMD tertanggal 24 Juni 2015 yang memiliki pertimbangan hukum yang kami kutip sebagai berikut:---
- "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sengketa yang timbul dalam sengketa a quo bukan dalam bidang tata usaha negara melainkan sengketa terkait
- Halaman 66 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, sehingga menjadi kewenangan hakim perdata/peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili pihak mana yang sebenarnya berhak atas sebagian bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat" -----

8. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka jelas perkara a quo bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Peratun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----

9. Bahwa dalam hal yang Majelis Hakim perkara a quo sependapat dengan Terugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sela terkait Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II Intervensi;-----

### III. EKSEPSI LAIN-LAIN; -----

*Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa Tidak Memenuhi Kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan UU Peratun dan UU Nomor 30 Tahun 2014 karena tidak bersifat final ; -----*

1. *Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan UU Peratun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa tidak termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha*

Halaman 67 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negara karena tidak bersifat Final;*-----

2. *Bahwa proses pendaftaran tanah berdasarkan PP No.24/1997 adalah;*-----

"rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak-nya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya";-----

*Dengan demikian, pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan;*-----

3. *Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa, terhadap 16 (enam belas) bidang tanah yang dimohonkan Para Penggugat telah terbit SKPT dan SU sebelumnya dimana SKPT dan SU tersebut merupakan bagian dari dokumen kepemilikan aset Tergugat II Intervensi di Desa Gaji, Kabupaten Tuban. Bahwa SKPT dan SU tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada kurun waktu tahun 1998-1999;*-----
4. *Bahwa SKPT dan SU yang telah terbit sebelumnya tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila saat ini Para Penggugat hendak melakukan proses pendaftaran tanah lagi terhadap 16 (enam belas) bidang tanah tersebut, maka jelas hal tersebut tidak dapat dilakukan karena Tergugat berusaha menegakkan tujuan pendaftaran tanah yaitu memberikan kepastian hukum (vide Pasal 3 huruf a PP No.24/1997);*-----

Halaman 68 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Bahwa Keputusan TUN Obyek Sengketa tidaklah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat karena sifatnya hanyalah surat korespondensi yang secara administratif harus dilakukan oleh Tergugat selaku otoritas dibidang pertanahan Kabupaten Tuban. Bahwa walaupun terdapat akibat hukum maka akibat hukum yang sebenarnya terjadi kepada Para Penggugat adalah dalam penerbitan dokumen-dokumen SKPT dan SU sebelumnya dalam konteks pendaftaran tanah menurut PP No.24/1997 bukan Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa;-----*
6. *Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat;-----*

## IV. DALAM POKOK PERKARA;-----

- A. *Tergugat II Intervensi adalah Pemilik dan Pemegang Hak Atas Tanah Objek Sengketa ;-----*
  1. *Bahwa dalam butir 5 s/d 8 halaman 5-11 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas Tanah karena telah memegang dokumen kepemilikan berupa Letter C, karenanya Tergugat telah salah dalam menolak permohonan pengukuran Tanah Objek Sengketa a quo yang dimohonkan oleh Para Penggugat;-----*
  2. *Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar, karena secara hukum Tergugat II Intervensi adalah pemilik dan pemegang hak keperdataan atas Tanah, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:-----*

Halaman 69 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tanah semula adalah milik Kasboe. dkk dengan dasar Girik dan Letter C;-----
- b. Bahwa dengan dasar Girik dan Letter C, para pemilik tanah kemudian mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk mengukur dan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dalam rangka penegasan konversi hak lama. Setelah melakukan pengukuran, Tergugat kemudian menerbitkan SU dan SKPT Tanah atas nama para pemilik asal; -----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf k PP No. 24/1997 beserta penjelasannya, pendaftaran hak atas tanah dapat dilakukan terhadap tanah yang berasal dari konversi hak lama, dengan bukti kepemilikan tertulis, antara lain berupa:-----  
*k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----*  
Dengan demikian, dasar bukti kepemilikan berupa letter C diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bukti kepemilikan, oleh karenanya penerbitan SU dan SKPT atas nama pemilik asal oleh Tergugat adalah sah secara hukum;-----
- d. Bahwa selanjutnya, Tergugat II Intervensi membeli Tanah tersebut dari Ir. H. Urip Suroto selaku Pemilik dan Pemegang asli-asli dokumen Tanah, berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak yang telah didaftar dan dibukukan dalam buku khusus (*waarmerking*) oleh Notaris Sugianto, S.H., di Tuban;-----

Halaman 70 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dalam Perjanjian Pemindahan Hak, tertulis bahwa Ir.

H. Urip Suroto selaku pihak yang telah membeli dan menerima penyerahan Tanah dari para pemilik asal melalui Kuasanya yang bernama H. Sudarno, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan dibawah tangan dan telah didaftar dan dibukukan dalam buku khusus (*waarmerking*) oleh Notaris Sugianto, S.H. di Tuban;-----

f. Bahwa secara hukum baik: (i) Perjanjian Pemindahan Hak yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan Ir. H. Urip Suroto, maupun (ii) Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Ir. H. Urip Suroto dengan pemilik lama melalui kuasanya yang bernama H. Sudarno sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang sah dan mengikat secara hukum;---

Bahwa Pasal 26 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria (untuk selanjutnya disebut "UUPA") menyatakan bahwa pemindahan hak milik dapat dilakukan melalui Jual-beli maupun perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik;-----

Bahwa Jual Beli maupun perbuatan yang dimaksudkan untuk memindahkan hak (dalam hal ini perjanjian pemindahan hak), yang didasarkan pada suatu perjanjian tentu secara hukum tunduk pada ketentuan pasal-pasal KUHPerdata ; -----

Bahwa Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian, yaitu di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya, Pasal 1320 Jo

Halaman 71 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1427 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian jual beli, selengkapnya sebagai berikut:----

Pasal 1320 KUHPerdata, mengatur syarat sah perjanjian, yaitu:-----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;-----
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;-----
3. Suatu hal tertentu; dan -----
4. Suatu sebab yang halal.-----

Pasal 1457 KUHPerdata, mengatur bahwa:-----

*“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;-----*

Bahwa syarat sah jual beli sebagaimana diatur di atas, telah terpenuhi dalam: (i) Perjanjian Pemindahan Hak yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan Ir. H. Urip Suroto; maupun (ii) Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Ir. H. Urip Suroto dengan pemilik lama, karena terbukti dalam Pasal 1 Jo Pasal 8 PPJB dan isi perjanjian Pemindahan Hak, tertulis bahwa Tanah sudah diserahkan dari pemilik asal melalui Kuasanya kepada H. Urip Suroto dan kemudian H. Urip Suroto sudah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi, serta harga Tanah juga telah terbayar lunas baik oleh H. Urip Suroto kepada para pemilik asal maupun dari Tergugat II Intervensi kepada H. Urip Suroto; -----

Halaman 72 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi di atas diperkuat oleh pendapat Adrian Sutedi S.H., M.H., dalam buku yang berjudul "Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya" (Jakarta, Sinar Grafika: 2009, hal: 77). Menurut Adrian Sutedi, S.H., M.H., syarat materiil atas suatu jual beli atau peralihan hak atas tanah yang harus terpenuhi guna menentukan sahny a jual beli tanah adalah sebagai berikut:-

- a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan;----
- b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan;-----
- c. Tanah yang dijual boleh diperjualbelikan dan tidak dalam sengketa;-----

Bahwa merujuk dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka terbukti bahwa peralihan hak atas tanah telah terpenuhi dalam PPJB antara pemilik asal dengan H. Urip Suroto dan antara H. Urip Suroto dengan Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, terbukti bahwa secara perdata, Tergugat II Intervensi adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah yang di dalam gugatan *a quo* dinyatakan sebagai milik Para Penggugat;-----

3. Bahwa lagipula, apabila Para Penggugat merasa sebagai Pemilik Tanah dan merasa Kasboe dkk adalah bukan pemilik tanah, maka tidak sepatutnya dalil tersebut ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Merujuk pada Putusan Peninjauan Kembali No. 16 PK/TUN/1998 tertanggal 28 Oktober 1999 antara Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya melawan Ir. H. Agung Setyantara, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangannya terkait dengan dalil Para Penggugat tersebut di atas, sebagai berikut:-----

Halaman 73 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal (Termohon Peninjauan Kembali) memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa perdata"-----*

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik dan pemegang hak keperdataan atas tanah berdasarkan pemindahan hak atas tanah yang sah secara hukum, karenanya SU dan SKPT atas nama pemilik asal (Kasboe dkk) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah secara hukum. Sebaliknya, permohonan pengukuran yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat memang patut ditolak karena Para Penggugat bukan pemilik hak keperdataan atas tanah namun berusaha untuk melakukan pendaftaran atas tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi. Walaupun Para Penggugat tetap bersikeras bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat, maka tentu secara hukum upaya yang wajib ditempuh oleh Para Penggugat adalah jalur perdata melalui peradilan umum ;-----

*B. Penerbitan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa oleh Tergugat Sah Secara Hukum ;-----*

1. Bahwa dalam butir 5 s/d 8 Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dan sewenang-wenang karena telah menolak pengajuan permohonan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dimohonkan Para Penggugat, walaupun Para Penggugat

Halaman 74 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampirkan dokumen terkait bukti kepemilikan hak atas tanah;-----

2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas, adalah dalil yang keliru secara hukum dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:-----

- a. Bahwa setelah membaca dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah permohonan pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik;-----

Bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP No. 24/1997 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Lebih lanjut Pasal 13 PP No. 24/1997, mengatur bahwa pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas bidang tanah;-----

- b. Bahwa setelah melakukan penelitian atas berkas yang diajukan oleh Para Penggugat (termasuk melakukan overlay atas bidang tanah yang dimohonkan Para Penggugat kedalam peta bidang tanah yang dimiliki Tergugat) dan setelah menugaskan petugas ukur untuk melakukan pengukuran, ternyata ditemukan fakta bahwa di atas bidang tanah yang dimohonkan Para Penggugat batas dan lokasinya benar-benar tumpang tindih dengan bidang

Halaman 75 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Kasboe dkk yang telah terlebih dahulu terbit SU dan SKPT sejak tahun 1998-1999;-----

- c. Bahwa dengan demikian, karena atas bidang tanah yang dimohonkan Para Penggugat telah terbit SU dan SKPT atas nama Kasboe dkk, dimana dahulu Kasboe dkk telah mengajukan bukti-bukti kepemilikan yang membuktikan bahwa Kasboe dkk adalah pihak yang berhak atas tanah, maka kemudian *Tergugat memutuskan untuk menolak penerbitan SU oleh Para Penggugat*;-----
- d. Bahwa penolakan penerbitan SU tersebut sah secara hukum, karena merujuk pada pasal 1 angka 11 Jo Pasal 13 PP No. 24/1997 beserta penjelasannya, maka yang dapat meminta pengukuran adalah pihak yang berhak atas tanah. Secara hukum, tidak dimungkinkan adanya 2 (dua) atau lebih pihak yang berhak atas suatu bidang tanah. Karenanya, mengingat tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a PP No. 24/97 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, maka sikap Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa sudah benar berdasarkan hukum dan terbukti tidak sewenang-wenang;---
- e. Bahwa selain itu, Pasal 22 ayat (1) PP No. 27/1997 Jo. Pasal 156 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PermenAg No. 3/1997") secara jelas mengatur bahwa SU dibuat dalam

Halaman 76 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pendaftaran hak atas tanah, selengkapnya sebagai berikut:-----

Pasal 22 ayat (1) PP No. 24/97:-----

*“Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c sudah diatur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya”;-----*

Pasal 156 ayat (1) PermenAg No. 3/1997:-----

*“Untuk keperluan pendaftaran hak, setiap bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur.” -----*

f. Bahwa dengan demikian, merujuk pada dalil-dalil tersebut di atas, apabila Para Penggugat merasa dirinya adalah pemilik bidang tanah objek sengketa, maka terbukti dalam perkara *a quo* terdapat sengketa atas kepemilikan tanah, karenanya sudah sepatutnya secara hukum Para Penggugat menggugat secara perdata melalui peradilan umum terhadap nama-nama yang disebut Tergugat dalam Surat Keputusan TUN Objek Sengketa sebagai pihak yang mengajukan SU dan SKPT atas bidang tanah, bukan menggugat Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

3. Bahwa selanjutnya, dalam butir 8 huruf b Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa saat ini patok tanda batas dalam rangka pengukuran tanah tidak ada dalam tanah objek sengketa, karenanya terbukti bahwa tanah objek sengketa tidak pernah diukur, padahal berdasarkan Pasal 80 ayat (1)

Halaman 77 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PermenAg No. 3/1997, sebelum dilaksanakannya pengukuran, pemohon terlebih dahulu wajib memasang tanda batas;-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah ada kegiatan pengukuran oleh Kasboe dkk di atas tanah objek sengketa adalah dalil yang mengada-ada. Merujuk pada tabel pada Bab I tentang Kronologis di atas, terbukti bahwa di dalam SU jelas tertulis nama pihak yang menunjukkan batas-batas tanah yang dimohonkan ketika kegiatan pengukuran terjadi;-----

Selain itu, dengan terbitnya SU atas nama para pemilik asal, menandakan bahwa para pemilik asal tersebut telah memasang patok tanda batas, karena tanpa patok tanda batas, maka tentu pengukuran tidak dapat dilakukan oleh Tergugat, mengingat pemasangan patok tanda batas oleh pemohon pengukuran bersifat wajib (Pasal 17 ayat (3) PP No. 24/1997);-----

4. Bahwa kemudian, terkait butir 8 huruf c Gugatan, yang berisi dalil bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran karena menerima permohonan pendaftaran tanah dari pemohon fiktif atau telah meninggal dunia, yaitu: (i) SKPT dan Surat Ukur tanggal 26 Agustus 1999, No. 3569/1999 luas 3.930 m<sup>2</sup> atas nama Trunoredjo Kliman P. Suradji adalah orang tua Penggugat XII yang meninggal tanggal 12 September 1978; (ii) SKPT dan Surat Ukur tanggal 26 Agustus 1999, No. 3562/1999 luas 4.470 m<sup>2</sup> dan No. 3564/1999 luas 2.895 m<sup>2</sup> atas nama Darijo adalah orang tua Penggugat VI yang meninggal dunia tanggal 21 juli 1997, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi dalil tersebut diluar konteks Gugatan, karena SU dan SKPT atas nama

Halaman 78 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trunoredjo Kliman P. Suradji dan Darijo bukan merupakan

Surat Keputusan TUN Objek Sengketa;-----

Karenanya, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabaikan dalil Para Penggugat pada butir 8 huruf c Gugatan tersebut di atas;-----

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka terbukti bahwa secara hukum tidak ada satupun tindakan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa. Dengan demikian, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- C. Tentang Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

1. Bahwa Keputusan TUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat didalilkan Para Penggugat pada halaman 11-13 Gugatannya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Keputusan TUN dimaksud dianggap oleh Para Penggugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (untuk selanjutnya disebut sebagai "AAUPB"), yaitu asas: -----
  - a. Asas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 30/2014;-----
  - b. Asas Kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014;-----
  - c. Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014;-----

Halaman 79 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Asas Aman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No.

24/97; dan-----

e. Asas Mutakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No.

24/97;-----

2. Bahwa dalil Para Penggugat mengenai pelanggaran AAUPB, sebagaimana diuraikan pokok-pokoknya tersebut di atas, adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan harus ditolak, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:-

- Asas Legalitas ;-----

a. Bahwa Penjelasan Pasal 5 UU No. 30/2014 memberikan pengertian mengenai Asas Legalitas, yaitu bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

b. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi terangkan pada butir 14 d s/d f di atas, maka jelas-jelas Tergugat telah mengedepankan dasar hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa;-----

c. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 22 ayat (1) PP No. 27/1997 Jo. Pasal 156 ayat (1) Permenag No. 3/1997, maka tujuan penerbitan SU adalah dalam rangka pendaftaran hak atas tanah. Disamping itu, Pasal 3 huruf a PP No. 24/97 mengatur bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah;-----

Karenanya, sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendaftaran tanah, sudah

Halaman 80 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila setelah melakukan penelitian berkas dan menunjuk petugas ukur, Tergugat menolak untuk menerbitkan SU atas nama Para Penggugat, dengan alasan di atas tanah tersebut telah terbit SU dan SKPT atas nama Kasboe dkk. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil yang keliru, karenanya patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat;-----

- Asas Kepastian Hukum ;-----
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
  - b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pertanahan dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa, karenanya jelas Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014; -----
  - c. Bahwa sebaliknya, Para Penggugat telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan TUN Objek Sengketa telah mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum kepada Para Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak atas tanah;-----

Halaman 81 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa mengingat SU dan SKPT atas nama Kasboe dkk telah terbit di atas tanah yang dimohonkan Para Penggugat, maka tentu kepastian hukum dapat diupayakan oleh Para Penggugat melalui jalur perdata, bukan pada Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa pemilik dan pemegang hak atas tanah dalam hal terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang mengklaim bidang tanah yang sama (dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang telah menerima pemindahan hak atas tanah dari Kasboe dkk);-----

e. Bahwa asas kepastian hukum akan tercermin, dengan adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan atas tanah dan/atau putusan terkait pembatalan SU dan SKPT, dimana secara hukum, Tergugat wajib untuk mematuhi putusan tersebut;-----

f. Berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi di atas, maka terbukti asas kepastian hukum tidak dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN Objek Sengketa. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil yang keliru, karenanya patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat;-----

- Asas Kecermatan; -----

a. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 mengatur mengenai definisi asas kecermatan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan

Halaman 82 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksana-an Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

- b. Bahwa dalam butir 2 halaman 12 Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan SKPT dan SU di atas tanah milik Para Penggugat dan tidak cermat pula dalam menolak permohonan penerbitan SU Para Penggugat yang notabene adalah pemegang hak milik serta yang mengelola dan menguasai tanah objek sengketa;-----
- c. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa, Tergugat terbukti sudah didasarkan pada informasi, dokumen dan persiapan yang cermat, yaitu:
- (i) Tergugat telah melakukan penelitian terhadap data fisik tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat, dimana setelah melakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan fakta bahwa telah terbit SU dan SKPT yang didasarkan pada bukti kepemilikan tertulis atas nama Kasboe dkk diatas bidang tanah yang dimohonkan untuk dilakukan pengukuran oleh Para Penggugat; (ii) Tergugat juga telah melakukan overlay pada peta bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat dengan peta bidang tanah yang telah terbit SU dan SKPT atas nama Kasboe dkk, dimana didapatkan hasil bidang tanah yang bersangkutan letaknya tumpang
- Halaman 83 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih; dan (iii) Untuk memastikan kembali akurasi dari overlay peta bidang tanah, Tergugat bahkan kemudian menugaskan petugas ukur untuk melakukan pengukuran, dimana setelah melakukan pengukuran ternyata ditemukan fakta bahwa di atas bidang tanah yang dimohonkan Para Penggugat batas dan lokasinya benar-benar tumpang tindih dengan bidang tanah milik Kasboe dkk;-----

d. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, di atas maka penerbitan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kecermatan. Apabila Para Penggugat merasa sebagai pemilik tanah karena telah mengelola dan menguasai tanah objek sengketa, maka secara hukum Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hal tersebut berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri terkait sengketa kepemilikan tanah yang telah berkekuatan tetap, karena faktanya SU dan SKPT atas nama Kasboe dkk telah terbit di atas tanah yang bersangkutan;-----

e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka terbukti bahwa Tergugat tidak melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil yang keliru, karenanya patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat;----

- Asas Aman ; -----

a. Bahwa Penjelasan Pasal 2 PP No. 24/97 mengatur bahwa asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan,  
Halaman 84 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;-----

b. Bahwa dalam butir c halaman 12-13 Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas aman karena telah menerbitkan SU dan SKPT atas nama Kasboe dkk, di atas tanah milik Para Penggugat;-----

c. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam mendalilkan asas aman tersebut di atas, karena sewaktu mengajukan permohonan SU dan SKPT, dahulu Kasboe dkk telah melampirkan dokumen bukti kepemilikan yang dipersyaratkan, antara lain: Girik dan Letter C (vide Pasal 24 PP No. 24/1997). Karenanya, secara hukum Tergugat telah melaksanakan asas kecermatan dalam menerbitkan SU dan SKPT atas nama Kasboe dkk;-----

d. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil yang keliru, karenanya patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat ;-----

- Asas Mutakhir;-----

a. Bahwa dalam mendalilkan terkait asas mutakhir, Para Penggugat dalam halaman 13 Gugatannya menyatakan bahwa pada kenyataannya hingga saat ini telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tanpa gangguan dan halangan apapun, karenanya penerbitan SU dan SKPT atas nama Kasboe dkk tidak mencerminkan asas mutakhir;-----

Halaman 85 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penjelasan Pasal 2 PP No. 24/97, menjelaskan bahwa asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir;-----

Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

Untuk itulah diberlakukan pula asas terbuka;-----

c. Bahwa yang dimaksud data mutakhir yang sesuai dengan kenyataan di lapangan pada pasal tersebut, tentu harus ditafsirkan sebagai kenyataan di lapangan yang sah dan berdasarkan hukum;-----

d. Bahwa pengelolaan dan penguasaan atas suatu bidang tanah tentu tidak cukup membuktikan pengelola atau penguasa tersebut adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah. Sebagai contoh, pemanfaatan tanah atas seizin dari pemilik tanah tidak secara otomatis kepemilikan hak atas tanah tersebut beralih kepada pihak yang memanfaatkan tanah tersebut. Contoh lain, pemerintah daerah dapat mengeluarkan surat izin untuk menggarap tanah garapan, dengan dikeluarkannya izin tersebut, tentu lantas tidak membuat status kepemilikan tanah berpindah kepada pemegang izin tanah garapan

Halaman 86 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga tanah garapan tersebut masih tetap milik pemerintah daerah;-----

e. Bahwa sah atau tidaknya penguasaan dan pengelolaan oleh Para Penggugat belum teruji di hadapan pengadilan. Karenanya tidak tepat apabila Para Penggugat menyatakan Tergugat tidak melaksanakan asas mutakhir dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil yang keliru, karenanya patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat ; -----

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat tidak terbuktinya Keputusan TUN Obyek Sengketa melanggar AAUPB, maka Gugatan Para Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat;-----

## V. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 13-14 memohonkan adanya penundaan terhadap Keputusan TUN Obyek Sengketa dengan alasan yang kami kutip sebagai berikut:-----

"a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat perkara inlitis, Para Penggugat jelas jelas dan nyata telah dirugikan karena tidak dapat mengajukan Permohonan Pendaftaran bidang bidang tanah dan sertifikat hak milik atas namanya dan tidak dapat memanfaatkan tanahnya dalam arti yang seluas luasnya;-----

b. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut dan resiko yang lebih besar untuk menghindari pemindahtanganan dan

Halaman 87 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengalihan tanah milik Para Penggugat kepada pihak lain dalam bentuk apapun, maka dengan ini cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan penundaan atau penangguhan terhadap berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Surat Ukur (SU) oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat dan menghentikan sementara proses pendaftaran tanah atas nama 1) Kasan, 2) Kardji B. Kaman, 3) Tasiyem, 4) Taji B Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B. Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P Suradji, 9) Tonah Dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satirto Wasmo P. Rusilah, 19) Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep hingga putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap";-----

2. Bahwa dari alasan-alasan Para Penggugat tersebut di atas, maka jelas Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menunda keberlakuan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur yang dahulu pernah diterbitkan oleh Tergugat terhadap 16 (enam belas) bidang tanah tersebut, bukan meminta penundaan keberlakuan Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa; -----
3. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan perkara a quo adalah Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa dan bukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur 16 (enam belas) bidang tanah tersebut. Dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun telah disebutkan dengan tegas dan jelas bahwa permohonan penundaan keberlakuan keputusan tata usaha negara dilakukan terhadap Obyek

Halaman 88 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yaitu dalam hal ini Surat Keputusan TUN Obyek Sengketa, bukan keputusan-keputusan lain apalagi keputusan-keputusan tersebut tidak menjadi Obyek Gugatan; -----

4. Dengan demikian, selain daripada alasan permohonan penundaan Para Penggugat mengada-ada dan tidak mencerminkan adanya "kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun, permohonan penundaan tersebut pun sangat tidak relevan dengan perkara *a quo*;-----
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk mengabaikan dan menolak permohonan penundaan Para Penggugat tersebut demi hukum;-----

## VI. PERMOHONAN PUTUSAN (PETITUM) ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI :-----

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat bukan merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang menangani, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Dalam Eksepsi lain-lain ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 89 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan masing-masing Repliknya tertanggal 5 April 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan masing-masing Dupliknya tertanggal 12 April 2016, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Para Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17 yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 1787/100-35.23/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015, Perihal : Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah, dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban yang ditujukan kepada Ny. Daru, dkk ;-----
2. Bukti P–2.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, an. Daru, Tanah Yasan C No. 1469, luas tanah 4260, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----

Halaman 90 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-2.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, tanggal 20 Januari 2014, Nomor Berkas: 938/2014 ; -----
4. Bukti P-2.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Desa Gaji An. Tamoedji No. 1469 :-----
5. Bukti P-2.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Daru, Persil Nomor 104a, S. III, luas 4260 m2;-----
6. Bukti P-2.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pembeitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Parni, tanggal 6 Januari 2015 ;-----
7. Bukti P-2.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Waris an. Tamoedji, tanggal 27 Nopember 2013, dari Kepala Desa Gaji, Kecamatan Kerek ; -----
8. Bukti P-3.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, an. Hj. Asiyah, Tanah Yasan C No. 1654, luas tanah 6670, tanggal 27 Nopember 2013;-----
9. Bukti P-3.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, tanggal 04 Februari 2014, Nomor: 1784/2014;--
10. Bukti P-3.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Desa Gaji An. Asijah b Dani No. 1654 : Persil Nomor 34, S. II, luas 0667;--
11. Bukti P-3.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Asijah No. 1654 Persil Nomor 34, S. II, luas 0667, tanggal 27 Nopember 2013;-----

Halaman 91 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-3.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 an Wajib Pajak Ngarijan, tanggal 6 Januari 2015 ; -----
13. Bukti P-3.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, an. Hj. Asiyah, Tanah Yasan C No. 933, luas tanah 12000, Tanggal 27 Nopember 2013 ;-----
14. Bukti P-3.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, tanggal 11 Februari 2014, Nomor Berkas: 2220/2014 ;-----
15. Bukti P-3.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Desa Gaji An. Lamsirah No. 933: Persil Nomor 34a, S. II, luas 1200 ;-----
16. Bukti P-3.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Asiyah, Hj No. 933, Persil Nomor 34a, S. II, luas 1200 tanggal 18 April 2016 ;-----
17. Bukti P-3.j : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 an. Wajib Pajak H. Mustofa, tanggal 6 Januari 2015 ; -----
18. Bukti P-3.k : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Waris an. Lamsirah, tanggal 27 Nopember 2013, dari Kepala Desa Gaji, Kecamatan Kerek ;-----
19. Bukti P-4.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, an. Landep, Tanah yasan C No. 1298, luas 0.220, tanggal 27 Nopember 2013 ; -----

Halaman 92 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-4.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, pada tanggal 07 Februari 2014, Nomor Berkas: 1997/20142013 ;-----
21. Bukti P-4.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Desa Gaji An. Sarpinah No. 1298, Klas II, luas 0220;-----
22. Bukti P-4.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Landep No. 1298, Persil Nomor 105a, Klas II, luas 2200 M2, tanggal 27 Nopember 2013 ; -----
23. Bukti P-4.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Waris a.n. Sarpinah, tanggal 27 Nopember 2013, dari Kepala Desa Margorejo ; -----
24. Bukti P-4.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, an. Landep, Tanah Yasan C No. 1222, luas 2200 M2, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----
25. Bukti P-4.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, tanggal 06 Februari 2014, Nomor Berkas: 1973/2014 ;-----
26. Bukti P-4.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Desa Gaji An. Basir No. 1222, Klas II, luas 0.220 M2 ; -----
27. Bukti P-4.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Basir No. 1222, Persil Nomor 105a, Klas II, luas 0.220, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----

Halaman 93 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-4.j : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Waris a.n. Basir, tanggal 27 Nopember 2013, Kepala Desa Margorejo, Kecamatan Kerek ;-----
29. Bukti P-4.k : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 an. Rasiman, tanggal 6 Januari 2015 ;-----
30. Bukti P – 5.a : Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, An. Masiman, Tanah yasan C No. Nomor 1198, tanggal 27 Nopember 2013 ; -----
31. Bukti P-5.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, pada tanggal 11 Februari 2014, Nomor Berkas: 2221/2014 ;-----
32. Bukti P-5.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Desa Gaji An. Mat P. Masiman No. 1198, Klas II, luas 0.198; -----
33. Bukti P – 5.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Mat P. Masiman No. 1198, Persil Nomor 104a, Kias III, luas 1980 m2, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----
34. Bukti P – 5.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 an. Mat Raji;-----
35. Bukti P – 5.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris a.n. Mat P. Masiman, tanggal 27 Nopember 2013;-----
36. Bukti P – 6.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, atas nama Rukmiyatun, Tanah Yasan C No. 1404, luas 6000, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----

Halaman 94 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P – 6.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, tanggal 12 Februari 2014, Nomor Berkas: 2285/2014; -----
38. Bukti P – 6.c : Fotokopi sesuai aslinya, Letter C Desa Gaji An. Sagoh P. Soemari No. 1404, Persil Nomor 106a, S.II, luas 6000 m2 ; -
39. Bukti P – 6.d : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Rukmiyatun, No. 1404, Persil Nomor 106a, S.II, luas 6000 m2, tanggal 27 Nopember 2013;-----
40. Bukti P – 6.e : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 an. Sagoh ; -----
41. Bukti P – 6.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris a.n. Sagoh, tanggal 27 Nopember 2013;-----
42. Bukti P – 7.a : Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, an. Joyo Santoso Tanah yasan C No. 1432, luas 10370 m2, tanggal 27 Nopember 2013;-----
43. Bukti P – 7.b : Fotokopi sesuai aslinya Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, pada tanggal 13 Februari 2014, Nomor Berkas: 2363/2014;-----
44. Bukti P – 7.c : Fotokopi sesuai aslinya Letter C Desa Gaji An. Darijo No. 1432, Persil Nomor 106a, S. II, luas 1.037 m2 ;-----
45. Bukti P – 7.d : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An Joyo Santoso No. 1432, Persil Nomor 106a, S. II. luas 1.037, tanggal 27 Nopember 2013 ; -----

Halaman 95 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P – 7.e: Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 atas nama Tawil ;-----
47. Bukti P – 7.f : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Warisan An. Darijo, tanggal 27 Nopember 2013 ; -----
48. Bukti P – 8.a : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, atas nama Joyo, Tanah Yasan C No. 865. luas 7170, tanggal 27 Nopember 2013; -----
49. Bukti P – 8.b : Fotokopi sesuai aslinya Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, tanggal 13 Februari 2014, Nomor Berkas: 2401/2014 ; -----
50. Bukti P – 8.c : Fotokopi sesuai aslinya Letter C Desa Gaji An. Siti Patimah No. 865, Persil Nomor 106a, Kias II, luas 0.717;-----
51. Bukti P – 8.d : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Joyo No. 865, Persil Nomor 106a, Kias II, luas 7170 m2, tanggal 18 April 2016 ; -
52. Bukti P – 8.e : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 an. Joyo, tanggal 5 Januari 2016 ; -----
53. Bukti P – 8.f : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Warisan Siti Patimah, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----
54. Bukti P – 9.a : Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah atas nama Warsono, Tanah Yasan C No. 1388, luas 6420 m2, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----

Halaman 96 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P – 9.b: Fotokopi sesuai aslinya Tanda Bukti Terdaftar di BPN  
Tuban, tanggal 14 Februari 2014, Nomor Berkas:  
2467/2014 ; -----
56. Bukti P – 9.c : Fotokop sesuai aslinya Letter C Desa Gaji An. Warsono No.  
1388, Persil Nomor 104, S. III, luas 0.642 m2;-----
57. Bukti P – 9.d : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik  
Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Warsono No. 1388,  
Persil Nomor 104, S. III, luas 0.642 m2, tanggal 27  
Nopember 2013; -----
58. Bukti P – 9.e : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang (SPPT) tahun 2015, atas nama Warsono ;-----
59. Bukti P–10.a : Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pengukuran dan  
Pemetaan Batas Bidang Tanah, atas nama Kandar, Tanah  
Yasan C No. 1149, luas 1090 m2, tanggal 27 Nopember  
2013;-----
60. Bukti P–10.b : Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pengukuran dan  
Pemetaan Batas Bidang Tanah, Tanah yasan C No. 1149,  
luas 6430, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----
61. Bukti P–10.c : Fotokopi sesuai aslinya Tanda Bukti Terdaftar di BPN  
Tuban, tanggal 14 Februari 2014, Nomor Berkas:  
2468/2014 ; -----
62. Bukti P–10.d : Fotokopi sesuai aslinya Tanda Bukti Terdaftar di BPN  
Tuban, tanggal 14 Februari 2014, Nomor Berkas:  
2469/2014 ; -----
63. Bukti P–10.e : Fotokopi sesuai aslinya Letter C Desa Gaji An. Kamsi No.  
1149, Persil Nomor 105a, S. II, luas 0.643.250 m2 dan  
0109043 m2;-----

Halaman 97 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P-10.f : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Kandar No. 1149, Persil Nomor 105 a, S. II, luas 0.643 m2, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----
65. Bukti P-10.g : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Kandar No. 1149, Persil Nomor 105 a, S. II, luas 0.109, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----
66. Bukti P-10.h : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014, an. Kandar;-----
67. Bukti P-10.i : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015, an. Kandar;-----
68. Bukti P-10.j : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Warisan An. Kamsi, tanggal 27 Nopember 2013 ; -----
69. Bukti P-11.a : Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah atas nama Sartini.Hj, Tanah Yasan C No. 924, luas 8020, tanggal 27 Nopember 2013 ; --
70. Bukti P-11.b : Fotokopi sesuai aslinya Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, tanggal 17 Februari 2014, Nomor Berkas: 2571/2014 ; -----
71. Bukti P-11.c : Fotokopi sesuai aslinya Letter C Desa Gaji An. Dani No. 924, Persil Nomor 34a, S. II, luas 0.802 m2;-----
72. Bukti P-11.d : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Dani No. 924, Persil Nomor 34a, S. II, luas 0.802 m2, tanggal 27 Nopember 2013;-----

Halaman 98 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bukti P-11.e : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Paiaik Terhutang ( SPPT) tahun 2015 an. Sartini ; -----
74. Bukti P-11.f : Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah atas nama Sartini. Hj. Tanah Yasan C No. 933, luas 6080m2, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----
75. Bukti P-11.g : Fotokopi sesuai aslinya Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, tanggal 18 Februari 2014 Nomor Berkas: 2703/2014;-----
76. Bukti P-11.h : Fotokopi sesuai aslinya Letter C Desa Gaji An. Lamsirah No. 933, Persil Nomor 105a, S. II, luas 0.608 m2; -----
77. Bukti P-11.i : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Sartini No. 933, Persil Nomor 105a, S. II, luas 0.608, tanggal 18 April 2016 ;
78. Bukti P-11.j : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 an. Nurromah ; -----
79. Bukti P-11.k : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Waris a.n. Dani, tanggal 27 Nopember 2013 ; -----
80. Bukti P-12.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah atas nama Warniti, Tanah yasan C No. 1360, luas 1930 m2, tanggal 27 Nopember 2013 ; -----
81. Bukti P-12.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, tanggal 24 Februari 2014, Nomor Berkas: 3022/2014 ; -----

Halaman 99 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P-12.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Letter C Desa Gaji An. Karmo P. Kartini No. 1360, Persil Nomor 34.a, S. II, luas 0.193 m<sup>2</sup>;-----

83. Bukti P-12.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Letter C Desa Gaji An. Warniti No. 1360, Persil Nomor 34.a, S. II, luas 0.193 m<sup>2</sup>, tanggal 27 Nopember 2013 ; -----

84. Bukti P-12.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 an Warniti; -----

85. Bukti P-12.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris a.n. Karmo, tanggal 27 Nopember 2013 ; -----

86. Bukti P-13.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah atas nama Tarsimin, Yasan C No. 226, luas 2700 m<sup>2</sup>, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----

87. Bukti P-13.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Terdaftar di BPN Tuban, tanggal 24 Februari 2014, Nomor Berkas: 3023/2014;-----

88. Bukti P-13.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Letter C Desa Gaji An. Trunoredjo Kliman P. Soeradji No. 226 Persil Nomor 104a, S. II, luas 0.270 m<sup>2</sup>;-----

89. Bukti P-13.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Tarsimin, Letter C Desa Gaji An. Tarsimin No. 226, Persil Nomor 104.a, S. II, luas 2700 m<sup>2</sup>, tanggal 22 Pebruari 2016 ;-----

Halaman 100 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti P-13.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 an. Tarsimin, tanggal 6 Januari 2015;-----
91. Bukti P-13.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris a.n. Trunoredjo Kliman P Soeradji, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----
92. Bukti P-14.a : Fotokopi sesuai fotokopi Peta Blok 014 Desa/Kel. Gaji ;-----
93. Bukti P-14.b : Fotokopi sesuai fotokopi Peta Blok 022 Desa/Kel. Gaji ;-----
94. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Gaji Nomor: 470/71/414.217.13/2016 ;-----
95. Bukti P-16 : Data elektronik 1 (satu) Compact Disc ;-----
96. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ashari ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya yang bernama sebagai berikut:-----

**1. HARUN S**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa sebagai perangkat desa pekerjaan adalah menangani kependudukan, pertanahan, dan pemerintahan desa ;-----
- Bahwa setiap harinya yang membawa buku C desa yang terbitan tahun 59, yang sampai sekarang masih dipakai untuk menginput data, apabila ada pencatat baru dicatat di belakangnya;-----
- Bahwa buku peta yang ditunjukkan dibuat pada waktu klasiran dilakukan pengukuran ulang untuk SPPT, tahun 2000 dan buku peta lokasi tidak terbit tahun 1959 ;-----
- Bahwa saksi dalam melakukan pembaharuan SPPT hanya sebagai pendamping ;-----

Halaman 101 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku yang dijadikan bahan klarifikasi oleh Penggugat terhadap Peta lokasi adalah Buku C Desa terbitan tahun 1959 ;-----
- Bahwa tidak semua data-data yang ada di Buku C tercantum juga dalam Peta Lokasi ;-----
- Bahwa dalam peta blok menunjukkan letak lokasi bidang tanah bukan kepemilikan ;-----
- Bahwa dalam Petok No.1143 tercantum atas nama Kastu Kelas II seluas 7.440 M2 dan tanah Kasbu tidak sama dengan tanahnya Tarmuji;-----
- Bahwa untuk Petok Nomor 1726 atas nama Karji B Taman, Petok No. 1008 atas nama Kasiyem, Petok No. 121 atas nama Taji B Kamit, Petok No. 1324 atas nama Suginah, dan Petok Nomor 1881 kesemuanya tidak ada dalam buku C desa ;-----
- Bahwa untuk Petok Nomor 558 atas nama Ngasiman, Petok Nomor 1432 atas nama Safinah, Petok Nomor 1162 atas nama Dario, Petok Nomor 1323 atas nama Legi; Petok Nomor 226 atas nama Purnorejo Kliman T Suwaji, Petok Nomor 1219 atas nama Tanah, Petok Nomor 151 atas nama Kartorejo Jaman Mat Kas, Petok Nomor 1479 atas nama Urip, Petok Nomor 1079 atas nama Sa'i, Petok Nomor 1550 atas nama Djasmani, Petok Nomor 1470 atas nama Darsoeb, Petok Nomor 1374 atas nama P. Raji, Petok Nomor 1374 persil 32 atas nama P. Raji, Petok Nomor Petok 569 atas nama Saterto Pasmu P Lusilah, Petok Nomor Petok 1404 atas nama Sapto P Sumari, untuk Petok Nomor 1229 atas nama Tasmi, Petok Nomor 1360 atas nama Karno T Kartini kesemuanya ada dalam buku C desa ;-----
- Bahwa letak tanah Pak Ngasiman tidak satu lokasi dengan tanah Bashir dan letak tanah Dario berbeda letaknya dengan tanah Safinah; -----
- Bahwa untuk Petok 1404 terdiri dari 6 bidang tanah, 3 bidang sawah dan 3 bidang dengan nomor persil yang berbeda ; -----

Halaman 102 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nama-nama yang disebutkan diatas pencatatannya di Leter C dibuat tahun 1959 ; -----
- Bahwa semua tanah yang ada di desa tercatat di buku C desa ;-----
- Bahwa untuk dokumen terakhir peralihan tercatat di buku lain dan apabila ada peralihan karena jual beli atau warisan dicatat di buku register ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa ada pencatatan yang baru yaitu pada saat ada pencatatan masal dan kalau buku habis akan keluar buku baru ;
- Bahwa pada peta blok yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut dibuat tahun 2000 an, dan buku C Desa terbitan tahun 1958, sehingga dalam buku yang terbit tahun 1950 an tidak tercantum dalam peta blok dan tidak menggambarkan kondisi tanah secara visual ;-----
- Bahwa dalam buku B.1 menunjukkan kepemilikannya dan dalam buku D.1 menunjukkan kepemilikan dan bentuk ;-----
- Bahwa hasil pengukuran dan patok-patoknya tercantum pada waktu klasiran yang ada di peta blok ;-----
- Bahwa pada peta blok tahun 2000 an atau Peta Rincik menunjukkan gambar dan penggarapnya sedangkan di B.1 menunjukkan kepemilikannya dan bukti fisik yang menerangkan bahwa milik si A berada diwilayah mana ;-----
- Bahwa buku kepemilikan terbit dari tahun 1950an sedangkan untuk catatan tahun yang terakhir di desa dicantumkan di dalam buku itu juga selanjutnya dan kalau dalam buku tersebut belum dicoret berarti masih itu pemiliknya yang terakhir, pencoretan dilakukan ; -----
- Bahwa dalam petikan dari pendaftaran yang diberikan kepada Karji B Kaman maksudnya adalah bahwa Leter C tanah ini merupakan bukti kepemilikan atas nama Karji B. Kaman ;-----
- Bahwa dalam menyebutkan persil 107 leter C 1726 atas nama Rasti ini menunjukkan pada tempat dan letaknya yang berbeda yang satu menunjukkan tanah darat dan yang satunya tanah sawah/tegalan ;-----

Halaman 103 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Kahar menjabat sebagai Kades sampai tahun 2003 atau 2004 ;-----
- Bahwa pada tahun 2015 tidak ada pengukuran tanah milik Daru karena saksi tidak ada ditempat dan di Pemerintahan Desa tidak ada petugas lain yang mengurus bidang pertanahan selain saksi ; -----
- Bahwa pada proses pengajuan permohonan surat ukur oleh Para Penggugat ke Kantor Pertanahan, hasil pengukuran tidak diumumkan di desa karena setelah pengukuran kemudian terbitlah sertipikat dan hasil pengukuran sudah ditempelkan dalam sertipikat ;-----
- Bahwa sebelum warga (Para Penggugat) menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara saksi tidak pernah mendengar atau mengeluhkan masalah tanah, saksi hanya mendengar kabar pada saat itu kalau tanahnya sudah milik menjadi PT. Semen ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan Para Penggugat kalau ada yang mengatakan akan menjual tanah mereka ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada warga untuk melakukan upaya penyelesaian permasalahan tanahnya pada awal dimulai tahun 2003 tahun 2015, dan tahun 2014 pernah dilakukan pertemuan di balai kecamatan yang dihadiri dari Komisi A DPRD Tuban, Wagub, BPN dan dari Pihak PT. Semen Indonesia ; -----
- Bahwa permasalahan yang disampaikan oleh warga adalah masalah tanah, yang dikuasai oleh PT. Semen sedangkan warga belum pernah menjual dan dari pihak PT. Semen menjelaskan kalau berdasarkan bukti-bukti dan surat ukur sudah dikuasai oleh PT. Semen Indonesia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat ukur yang diterbitkan tersebut tahun dan formulir surat ukur diterbitkan oleh BPN ; -----
- Bahwa selama saksi menjabat, kalau ada jual beli atau peralihan sudah dilakukan pencoretan di buku C di desa dan ada catatan dipinggirnya atau disampingnya ; -----

Halaman 104 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencoretan itu atas permohonan dari pemilik atau ada ahli waris ;
- Bahwa saksi mengenal bukti P-15 surat dari Kepala Desa Gaji tanggal 4 April 2014 di mana dalam buku C dalam surat tersebut ada beberapa nama yang tercantum nama-nama adalah pemilik tanah di desa Gaji ;-----
- Bahwa di dalam buku C desa No. 11 ada ahli waris atas nama Kasbu, dan No. 2 atas nama Ngasiman, demikian pula ada nama Tonah Kartorejo Jaman Urip, Raji P. Warsi Jasman sedangkan atas nama Sai tidak ada di dalam Buku C ; -----
- Bahwa tidak semua nama-nama yang tercantum dalam buku C itu adalah warga di desa Gaji bisa juga berada di luar desa Gaji tetapi mempunyai tanah di desa Gaji ;-----
- Bahwa saksi mengaku kalau bertugas mengurus di kependudukan dan pertanahan, dan membuat Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gaji tanggal 4 April 2016 (bukti P-15) setelah melihat data-data tidak ada, dan surat kematian dan juga berdasarkan dari Buku Kependudukan Desa Gaji, yang menerangkan pada pokoknya bahwa nama-nama tersebut tidak dikenal atau tidak ada dalam buku kependudukan tetapi setelah membuka buku C baru diketahui kalau nama-nama itu ada ;-----
- Bahwa dasar Kepala Desa memberikan keterangan tersebut dari data kependudukan, dan surat panggilan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan buku kependudukan adalah data-data kependudukan yang dibuat tahun 2009 ;-----
- Bahwa data yang ada di Leter C adanya keterangan yang menyatakan pernah dijual, dan masih atas nama Dario ;-----
- Bahwa ada pertemuan di Kantor Camat Tahun 2015 atas undangan dari DPRD, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan dari Pihak Semen tidak menunjukkan bukti-bukti kalau sudah mempunyai surat ukur ;-----
- Bahwa dari pertemuan itu tidak ada hasil ;-----

Halaman 105 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah objek sengketa yang menguasai sampai hari ini adalah ahli warisnya semua Para Penggugat;-----
- Bahwa tanah lokasi objek sengketa berada saling berdekatan satu blok satu hamparan ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran-pengukuran tanah ada perangkat desa yang mendampingi, tetapi pada waktu pengukuran atas permohonan Daru tahun 2015 saksi tidak tahu ada pendamping dari perangkat desa atau tidak karena saksi berada diluar kota Tuban;-----
- Bahwa saksi tahu permohonan atas Daru dkk itu ditolak oleh pihak Kantor Pertanahan dan atas permohonan pada tahun 1998 saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa di Kantor Desa tidak pernah ada minutas administrasi terhadap buku B-1 ;-----

## 2. TAJI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah dan menguasai tanah tersebut di desa Gaji yang luasnya  $\pm 6000$  m<sup>2</sup> dan ditanami jagung dan padi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Sudarno ;-----
- Bahwa pada tahun 1998 Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa seseorang untuk menguruskan permohonan surat ukur tanah kepada BPN dan tidak pernah mengurus tanah ke BPN, baru tahu sekarang ;----
- Bahwa sebelum hadir sidang pada hari ini, saksi pernah diminta hadir dalam sidang seperti di sini di perkara lain untuk kedua kali ; -----
- Bahwa letak tanah saksi dan batas-batasnya disebelah Utara : Jayat, disebelah Barat : tanah milik Kardi, sebelah Selatan : tanah Sahid, sebelah Timur : Dasmari ;-----
- Bahwa saksi pernah tahu perangkat Kepala Desa sebelumnya namanya Kahar;-----

Halaman 106 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui pemilik tetangga sawah saksi mempunyai masalah mengenai tanahnya yang sudah dibeli oleh PT. Semen;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus permasalahannya tanah dengan warga Gaji yang lain dalam hal ini Para Penggugat pernah hadir di musyawarah di desa atau di pabrik ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah saksi terletak di leter C persil no berapa ;
- Bahwa saksi bernama Taji sama dengan Taji B Kamit, Kamit adalah anak saksi dan nama bapaknya Pak Taji adalah Santap yang sudah meninggal pada saat masih kecil ;-----
- Bahwa saksi hanya sekedar tahu tentang Kahar Kepala Desa yang sudah berakhir sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Kades Pak Kahar menjual tanah-tanah di Gaji ;

### 3. WITO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berdekatan dengan tanahnya Daru dan Tarsimi, dengan batas-batas sebelah Utara : tanah milik H. Kasan, sebelah Selatan : milik Murti, sebelah Timur : milik Sujani, sebelah Barat : milik Samirejo yang luasnya 2600 m2 ;-----  
-----
- Bahwa dasar saksi memiliki tanah adalah dari buku C desa atas nama orang tua saksi yang sampai saat ini masih dikuasai ;-----
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Giring ;-----
- Bahwa saksi menguasai tanah Leter dari orang tua pada saat usia pernikahan tahun 2001 sampai saat ini dan mengetahui batas-batas tanah tersebut berupa batasan pematang sampai sekarang sejak dikasih orang tua untuk digarap saksi sendiri;-----
- Bahwa sebelum menikah tahun itu saksi tidak pernah dilokasi karena sering kerja diluar jarang dirumah ;-----

Halaman 107 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bu Daru juga mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik pak Sujani ;-----
- Bahwa dasar kepemilikan tanah Bu Daru dari buku C Desa atas nama orang tuanya dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Daru tetapi surat permohonan masih ditolak oleh Kantor Pertanahan;-----
- bahwa saksi tahu Joyo Santoso dan Joyo mempunyai tanah yang berdekatan, letaknya satu bidang dengan satu daratan ;-----
- Bahwa secara fisik tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Daru, Joyo dan Joyo Santoso;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Kasbu, Suginah, Ngasiman, Tarmuji warga Desa Gaji mana hanya dengar nama ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Daru dan Tasimin;-----
- Bahwa saksi tahu nama orang tuanya Abunasir Mbah Ngarijan dengan perempuan bernama Hj. Asiah dan sekarang masuk sebagai Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan tujuh orang yang memiliki tanah di Desa Gaji yang terdekat dengan tanah Bu Daru dan Tarsimin ; sedangkan sisanya yaitu Tanah milik Joyo Santoro, Anggar, Warsono berjauhan dengan saksi ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Khasan ;-----
- Bahwa dalam Bukti P-14a tentang peta tanah, letak tanahnya Wito berdekatan dengan tanahnya Daru dan Tarsimi ;-----
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat peta ;-----
- Bawa saksi tahu bahwa beberapa nama yang ada di peta tersebut ada permasalahan sebelumnya dimana saudara Abu sebagai ahli waris Sundari pernah mengajukan permohonan ke BPN, dan sampai saat ini belum pernah diukur ;-----
- Bahwa Abunasir dengan beberapa pemilik tanah Joyo, Joyo Santoso, Warsono, dan Kandar mengajukan keberatan protes ke PT. Semen

Halaman 108 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia minta supaya tanahnya bisa disertipikatkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah-tanah itu sudah dibeli oleh PT. Semen dari saudara-saudara saksi tetapi belum pernah menerima uang ;-----
- Bahwa orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang menjual tanah GL ke Pak Kahar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Kahar diprotes oleh warga dan tidak tahu jual beli dari mana, atau tidak terima uang ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang dijual ke PT. Semen adalah tanah tanah giliran, maksudnya sewaktu-waktu bisa pindah keorang lain ;----
- Bahwa tanah yang saksi maksud tersebut juga termasuk wilayah yang dibeli PT. Semen Indonesia dan tanah saksi juga termasuk di dalamnya, selanjutnya saksi mengajukan peta bidang ke BPN, dan Pak Joko mengatakan kalau tanah Pak Giring telah terjual ke PT. Semen, oleh karena itu saksi diajak ke rumah untuk pembayaran dan besok akan diukur tetapi sampai saat ini tidak ada pengukuran ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah adanya permohonan Peta Bidang ke BPN tapi sampai hari ini tidak terjadi pengukuran ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebab kenapa ditolak permohonan peta bidang ke BPN yang dilakukan oleh warga Gaji ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Perangkat Desa untuk melakukan pengukuran diatas tanah itu ;-----
- Bahwa saksi mendengar jual beli pada saat Abu mengajukan peta bidang pengukuran ke BPN tahun 2014, dan sampai saat ini tidak ada pengukuran ;-----
- Bahwa saksi pulang ke kampung Tahun 1998, Kepala Desanya Pak Kahar dan Modinnya saat itu Pak Ashari;-----

Halaman 109 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tahun 1998-1999 ada pengukuran oleh BPN ;-----
- Bahwasaksi tidak pernah menjabat sebagai Perangkat Desa di Desa Gaji ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari tanah-tanah itu telah terbit surat dari BPN, karena tidak pernah ada patok sampai saat ini, oleh karena itu saksi tidak percaya kalau sawah itu sudah dikuasai oleh PT. Semen Indonesia ;----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Pak Abunasir melaporkan pidana pemalsuan kepada Polres tahunya ada laporan dari Sdr. Abunasir, kalau ada tetangga pernah diperiksa oleh polres dan sebagai Saksi kepemilikan, yang sudah meninggal atas nama Pak Sagoh, Warsono ;---
- Bahwa saksi pernah mengikuti mediasi, yang dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2015 di Kecamatan Kerek yang dihadiri oleh Wakil Bupati, DPRD dari Komisi A Bpk. Agung, dari Pihak PT. Semen Indonesia dan dari BPN serta dari desa Gaji juga diundang sekitar 40 orang ;-----
- Bahwa warga desa Gaji menyampaikan masalah kalau memang BPN keberatan mengeluarkan sertipikat, minta ganti rugi sesuai dengan harga sekarang dan tuntutan warga itu ditanggapi oleh Wakil Bupati dan dari Komisi A, diberi ganti rugi Rp. 20.000,- per meter tetapi warga keberatan;-----
- Bahwa pada saat pertemuan di Kecamatan Kerek ada salah satu warga yang tidak ikut protes karena pernah ikut menjual dan sudah dibayar oleh PT. Semen tetapi orang itu tidak ikut hadir namanya Waris, adiknya Joyo Santoso ;-----
- Bahwa setelah mediasi di kecamatan Kerek pernah mengikuti pertemuan mediasi selanjutnya di pabrik disuruh membentuk Tim 9, pada saat itu di suruh membuat surat pernyataan diatas materai;-----

Halaman 110 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4. MURYANTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi dipanggil terkait dengan Surat Kuasa bukti T-8a, 8c dan e, P-15 dan bukti Tergugat II Intervensi 5.g dan i ;-----
- Bahwa betul Muryanto pada saat itu tahun 1999 berumur 24 tahun karena kelahiran 1975 ;-----
- Bahwa betul mendapat surat kuasa dari Daryono karena pada saat itu berkas sudah jadi, entah dari mana, apakah langsung dari Pak Daryono atau tidak, berkas semua sudah jadi dan ditanda tangani oleh Kepala Desa yang memberi kuasa juga sudah tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat ini dan menanda tangani surat kuasa hanya ada berkas yang berbeda tanda tangannya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Dario ataupun Trunorejo;-----
- Bahwa saksi tanda tangan berkas yang sudah jadi pada tahun 1999 dan Pak Trunorejo meninggal tahun 1978 ;-----
- Bahwa saksi menandatangani berkas dari H. Sudarno, warga Merak Urak, desa Karanglo tetangga desa ;-----
- bahwa dalam Bukti T.II Intv 5.g dan i. Akta Perjanjian Saksi mengakui benar pernah tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Ir. Urip Suroto, karena pada saat menghadap ke Notaris dengan H.Sudarno bukan dengan Ir. Urip Suroto dan saksi lupa jumlah berkas yang ditanda tangan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan fotokopi bukti surat di persidangan dengan diberi tanda bukti T-1.a sampai dengan Bukti T-13 yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya bukti tersebut adalah sebagai berikut :-

1. Bukti T-1.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No. 5029/HK-03/50031940/05.2014, tanggal 5 Mei 2014, perihal : Pernyataan Klarifikasi dan Keberatan, dari Kepala

Halaman 111 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Hukum & GRC PT. Semen Indonesia, yang  
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Tuban ;-----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Nomor : 5324/HK-  
03/50031940/05, tanggal 12 Mei 2014, perihal :  
Penyampaian dokumen sebagai bahan penolakan  
terhadap permohonan sertifikasi oleh 16 warga Desa Haji,  
Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dari Kepala  
Departemen Hukum & GRC PT. Semen Indonesia, yang  
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Tuban; -----

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No. 5733/HK-  
03/50031940/05.2014, tanggal 20 Mei 2014 perihal :  
Penyampaian dokumen penguasaan aset tanah PT.  
Semen Indonesia (Persero), Tbk. sebagai bahan  
penolakan terhadap permohonan sertifikasi oleh 16 warga  
Desa Haji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dari  
Kepala Departemen Hukum & GRC PT. Semen Indonesia,  
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tuban; -----

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No. 13922/HK-  
03/261000/12.2015, tanggal 23 Desember 2015, Perihal:  
Permohonan pemberian penjelasan & informasi dokumen  
legal/warkah dasar penerbitan Gambar Situasi/GS & Surat  
Keterangan Pendaftaran Tanah/ SKPT atas aset tanah PT  
Semen Indonesia (Persero) Tbk seluas 30 Ha di Desa  
Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dari Kepala  
Departemen Hukum & GRC PT. Semen Indonesia, yang

Halaman 112 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Tuban; -----

5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tergugat II Intervensi tanggal 31 Agustus 2015 No. 9033/HK-03/261000/08.2015 perihal Permohonan diskusi/konsultasi kasus tanah aset PT Semen Indonesia (Persero) Tbk seluas 30 Ha di Desa Gaji, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban; -----

6. Bukti T-6.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Kasan, tanggal 28 Desember 1995; -----

7. Bukti T-6.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Kardji B. Kaman, tanggal 9 April 1998; -----

8. Bukti T-6.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Tasiyem ; -----

9. Bukti T-6.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Taji B. Kamit, tanggal 9 April 1998; -----

10. Bukti T-6.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Suginah, tanggal 9 April 1998; -----

Halaman 113 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-6.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Ngasiman, tanggal 28 Desember 1995; -----
12. Bukti T-6.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Muryanto/Dariyo, tanggal 31 Maret 1999; -----
13. Bukti T-6.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Muryanto/Dariyo, 31 Maret 1999; -----
14. Bukti T-6.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Wasiran B. Komari, tanggal 9 April 1998; -----
15. Bukti T-6.j : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Muryanto/Trunoredjo Kliman, tanggal 31 Maret 1999; -----
16. Bukti T-6.k : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Muryanto/Tanah CS, tanggal 31 Maret 1999; -----
17. Bukti T-6.l : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan

Halaman 114 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah atas nama Kartoredjo Djaman, tanggal

28 Desember 1995; -----

18. Bukti T-6.m : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian  
Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan  
Pendaftaran Tanah atas nama Oerip, tanggal 18  
Desember 1995; -----

19. Bukti T-6.n : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian  
Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan  
Pendaftaran Tanah atas nama Laimah, tanggal 10  
Oktober 1998; -----

20. Bukti T-6.o : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian  
Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan  
Pendaftaran Tanah atas nama Sai, tanggal 10 Oktober  
1998; -----

21. Bukti T-6.p : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian  
Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan  
Pendaftaran Tanah atas nama Djasmani, tanggal 10  
Oktober 1998; -----

22. Bukti T-6.q : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian  
Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan  
Pendaftaran Tanah atas nama Abdul Manan, tanggal 31  
Maret 1999; -----

23. Bukti T-6.r : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian  
Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan  
Pendaftaran Tanah atas nama Abdul Manan, tanggal 31  
Maret 1999; -----

Halaman 115 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-6.s : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Satirto Wasmo P Rusilah, tanggal 9 April 1998; -----
25. Bukti T-6.t : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Abdul Manan, tanggal 31 Maret 1999; -----
26. Bukti T-6.u : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Abdul Manan, tanggal 31 Maret 1999; ---  
-----
27. Bukti T-6.v : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Muryanto/Karmo P Kartini, tanggal 31 Maret 1999; -----
28. Bukti T-6.w : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Isian Permohonan Pengukuran, SKPT, Kutipan dan Pendaftaran Tanah atas nama Darsoep, tanggal 28 Desember 1995; -----
29. Bukti T-7.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Kasboe, tanggal 28 Desember 1995; -----
30. Bukti T-7.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Kardji B Kaman, tanggal 9 April 1998; -----

Halaman 116 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-7.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Tasiyem, tanggal 29 April 1998 ;
32. Bukti T-7.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Tadjji B. Kamit, tanggal 9 April 1998 ; -----
33. Bukti T-7.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Suginah, tanggal 9 April 1998 ; -
34. Bukti T-7.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Ngasiman, tanggal 28 Desember 1995 ; -----
35. Bukti T-7.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Dariyo, tanggal 31 Maret 1999 ;
36. Bukti T-7.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Dariyo, tanggal 31 Maret 1999 ;
37. Bukti T-7.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Wasiran B Kamari, tanggal 9 April 1998 ; -----
38. Bukti T-7.j : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Trunorejo Kliman P. Suradji, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
39. Bukti T-7.k : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Tanah CS, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
40. Bukti T-7.l : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Karto Redjo Jaman, tanggal 28 Desember 1995 ; -----

Halaman 117 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T-7.m : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Oerip, tanggal 28 Desember 1995 ; -----
42. Bukti T-7.n : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Laimah, tanggal 10 Oktober 1998 ; -----
43. Bukti T-7.o : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Sai, tanggal 10 Oktober 1998 ; -
44. Bukti T-7.p : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Djasmani, tanggal 10 Oktober 1998 ; -----
45. Bukti T-7.q : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Raji P. Warsi, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
46. Bukti T-7.r : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Raji P. Warsi, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
47. Bukti T-7.s : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Satirto Wasmo P Rusilah, tanggal 9 April 1998 ; -----
48. Bukti T-7.t : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Sagoh P Soemari, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
49. Bukti T-7.u : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Sagoh P Soemari, tanggal 31 Maret 1999 ; -----

Halaman 118 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50. Bukti T-7.v : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Karmo P Kartini, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
51. Bukti T-7.w : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Kasboe, tanggal 28 Desember 1995 ; -----
52. Bukti T-8.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Dariyo diberikan kepada Muryanto, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
53. Bukti T-8.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Dariyo diberikan kepada Muryanto, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
54. Bukti T-8.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Trunorejo diberikan kepada Muryanto, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
55. Bukti T-8.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Tonah diberikan kepada Muryanto, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
56. Bukti T-8.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Raji P. Warsi diberikan kepada Abdul Manan, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
57. Bukti T-8.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Radji P. Warsi diberikan kepada Abdul Manan, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
58. Bukti T-8.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Sagoh diberikan kepada Abdul Manan, tanggal 31 Maret 1999 ; --
59. Bukti T-8.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Sagoh diberikan kepada Abdul Manan, tanggal 31 Maret 1999 ; -

Halaman 119 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T-8.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Karmo P. Kartini diberikan kepada Muryanto, tanggal 31 Maret 1999 ; -----
61. Bukti T-9.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Gaji atas nama Kasboe, tanggal 28 Desember 1995 ; -----
62. Bukti T-9.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kewarisan Nomor : 33/DS/XII/1995 dari Kepala Wilayah Kecamatan Kerek atas nama Tahar, tanggal 28 Desember 1995 ; -----
63. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor: -/411.224.-/1999 dari Kepala Desa Gaji atas nama Tonah Cs., tanggal 27 Mei 1999 ; -----
64. Bukti T-11.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur ("SU") No. 1733/98, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 20 Juni 1998, di atas tanah seluas 7.440 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon: Kasan dan Penunjuk Batas: Kasboe ; -----
65. Bukti T-11.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 4133/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 28 Oktober 1998, di atas tanah seluas 1.350 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Kardji B. Kaman ; -----
66. Bukti T-11.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 4117/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 120 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban tertanggal 28 Oktober 1998, di atas tanah seluas 7.840 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Tasiyem ; -----

67. Bukti T-11.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 4121/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 28 Oktober 1998, di atas tanah seluas 3.760 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Tadjib B. Kamit ; -----

68. Bukti T-11.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 4123/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 28 Oktober 1998, di atas tanah seluas 7.330 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Suginah;-----

69. Bukti T-11.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 1729/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 20 Juni 1998, di atas tanah seluas 10.490 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Ngasiman; -----

70. Bukti T-11.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 3562/99, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 3 Agustus 1999, di atas tanah seluas 4.470 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon: Dariyo dan Penunjuk Batas: Muryanto;-----

Halaman 121 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti T-11.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 3564/99, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 3 Agustus 1999, di atas tanah seluas 2.895 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon: Dariyo dan Penunjuk Batas: Muryanto;-----
72. Bukti T-11.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 4120/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 28 Oktober 1998, di atas tanah seluas 7.940 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Wasiran B. Kamari; -----
73. Bukti T-11.j : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 3569/99, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 3 Agustus 1999, di atas tanah seluas 3.930 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon: Truno Redjo Kliman dan Penunjuk Batas: Maryanto.; -----
74. Bukti T-11.k : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 3570/99, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 3 Agustus 1999, di atas tanah seluas 7.990 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon: Tanah Cs dan Penunjuk Batas: Muryanto; -----
75. Bukti T-11.l : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 1730/98, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 20 Juni 1998, di atas tanah seluas 1.550 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa

Halaman 122 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Karto

Redjo Jaman ; -----

76. Bukti T-11.m : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 1732/98, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 20 Juni 1998, di atas tanah seluas 5.400 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Oerip; --

77. Bukti T-11.n : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 4156/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 28 Oktober 1998, di atas tanah seluas 3.340 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Laimah ; -----

78. Bukti T-11.o : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 4157/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 28 Oktober 1998, di atas tanah seluas 3.630 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Sa'i; -----

79. Bukti T-11.p : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 4162/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 28 Oktober 1998, di atas tanah seluas 3.350 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Djasmani; -----

80. Bukti T-11.q : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 3538/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 3 Agustus 1999, di atas tanah seluas 4.290 m<sup>2</sup>,

Halaman 123 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon: Raji P. Warsi dan Penunjuk Batas: Abdul Manan;-----

81. Bukti T-11.r : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 3540/99, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 3 Agustus 1999, di atas tanah seluas 3.500 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon Radji P. Warsi dan Penunjuk Batas: Abdul Manan ;-----

82. Bukti T-11.s : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 4129/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 28 Oktober 1998, di atas tanah seluas 2.310 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Satirto Wasmo; -----

83. Bukti T-11.t : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 3560/99, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 3 Agustus 1999, di atas tanah seluas 4.230 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon: Sagoh dan Penunjuk Batas: Abdul Manan; -----

84. Bukti T-11.u : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 3557/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 3 Agustus 1999, di atas tanah seluas 1.700 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon: Sagoh dan Penunjuk Batas: Abdul Manan;-----

Halaman 124 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti T-11.v : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 3576/99, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 3 Agustus 1999, di atas tanah seluas 2.390 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon: Karmo P. Kartini dan Penunjuk Batas: Muryanto;-----
86. Bukti T-11.w : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SU No. 1737/98, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 20 Juni 1998, di atas tanah seluas 2.530 m2, terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban – Jawa Timur, atas nama Pemohon dan Penunjuk Batas: Darsoep. ; -----
87. Bukti T-12.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ("SKPT"), No. 651/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 10 Agustus 1998, atas tanah seluas 7.440 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Kasan ; -----
88. Bukti T-12.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1015/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 16 November 1998, atas tanah seluas 1.350 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Kardji B. Kaman;-----
89. Bukti T-12.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 999/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 14 November 1998, atas tanah seluas 7.840 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Tasiyem.; -----

Halaman 125 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti T-12.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1003/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 14 November 1998, atas tanah seluas 3.760 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Tadij B. Kamit;-----
91. Bukti T-12.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1005/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 14 November 1998, atas tanah seluas 7.330 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Suginah.; -----
92. Bukti T-12.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 647/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 10 Agustus 1998, atas tanah seluas 10.490 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Ngasiman;-----
93. Bukti T-12.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1021/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 26 Agustus 1999, atas tanah seluas 4.470 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Dariyo;-----
94. Bukti T-12.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1019/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 26 Agustus 1999, atas tanah seluas 2.895 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Dariyo;-----
95. Bukti T-12.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1002/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 14 November 1998, atas tanah seluas

Halaman 126 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.940 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-

Tuban, atas permohonan: Wasiran B. Kamari;-----

96. Bukti T-12.j : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1024/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 26 Agustus 1999, atas tanah seluas 3.930 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Truno Redji Kliman P. Suradji ;

97. Bukti T-12.k : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1017/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 26 Agustus 1999, atas tanah seluas 7.990 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Tanah Cs;-----

98. Bukti T-12.l : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 648/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 10 Agustus 1998, atas tanah seluas 1.550 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Karto Redjo Jaman;-----

99. Bukti T-12.m : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 650/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 10 Agustus 1998, atas tanah seluas 5.400 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Oerip;-----

100. Bukti T-12.n: Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1018/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 16 November 1998, atas tanah seluas 3.340 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Laimah;-----

Halaman 127 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bukti T-12.o : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1019/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 16 November 1998, atas tanah seluas 3.630 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Sa'i;-----
102. Bukti T-12.p : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1024/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 16 November 1998, atas tanah seluas 3.350 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Djasmani;-----
103. Bukti T-12.q: Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1002/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 26 Agustus 1999, atas tanah seluas 4.290 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Raji P. Warsi;-----
104. Bukti T-12.r : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1001/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 26 Agustus 1999, atas tanah seluas 3.500 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Radji P. Warsi;-----
105. Bukti T-12.s : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1011/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 14 November 1998, atas tanah seluas 2.310 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas permohonan: Satirto Wasmo;-----
106. Bukti T-12.t : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1007/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tertanggal 26 Agustus 1999, atas tanah seluas

Halaman 128 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.230 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-

Tuban, atas permohonan: Sagoh;-----

107. Bukti T-12.u : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1011/1999,

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Tuban tertanggal 26 Agustus 1999, atas tanah seluas

1.700 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-

Tuban, atas permohonan: Sagoh;-----

108. Bukti T-12.v : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 1016/1999,

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Tuban tertanggal 26 Agustus 1999, atas tanah seluas

2.390 m2, yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-

Tuban, atas permohonan: Karmo P. Kartini;-----

109. Bukti T-12.w : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SKPT No. 655/1998, yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban

tertanggal 10 Agustus 1998, atas tanah seluas 2.530 m2,

yang terletak di Desa Gaji, Kecamatan Kerek-Tuban, atas

permohonan: Darsoep ; -----

110. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur No. 4122

sampai dengan No. 4125/98 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut

agamanya yang bernama sebagai berikut: -----

**1. SUPARDI**, memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melaksanakan pengukuran tanah di wilayah seluruh

Kabupaten Tuban termasuk pengukuran di desa Gaji ;-----

- Bahwa pengukuran di desa Gaji atas permintaan Pemohon, lupa

namanya ;-----

Halaman 129 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melakukan pengukuran atas tanah yang dikuasai yang dimohonkan oleh PT. Semen tahun 1998 ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran, Pemohon datang dan sebagai petugas yang diberikan oleh Kasub Sie Pengukuran, dan setelah menerima berkas pendaftaran dari pemohon, kemudian menjadwalkan waktu pengukuran, etelah dijadwalkan pengukuran kemudian selanjutnya ke kantor desa menemui Kepala Desa kemudian Kepala Desa memilih perangkatnya untuk menunjukkan tempat lokasinya dan mendampingi ke tempat pengukuran ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran itu kuasa /pemohon datang ke lokasi setelah dilokasi dan didampingi oleh perangkat desa, di lokasi sudah ada Pemohon sebagai penunjuk batas tetapi tidak ada patokan atau Tugu Batas ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran terlebih dahulu saksi menanyakan kepada perangkat agar Pemohon sebagai penunjuk batas yang didampingi oleh Perangkat, dari awal pengukuran dimulai dari batas sebelah Timur ke sebelah Barat, dan Pemohon sebagai penunjuk batas dan perangkat diminta untuk mengelilingi pematang, dan untuk membentuk gambar sebenarnya, kemudian membuat sketsa bentuk gambar tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi melaksanakan pengukuran berdasarkan tugu batas Pemohon yang telah dipasang oleh Pemohon, tidak ada yang keberatan atas pengukuran itu ;-----
- Bahwa pada saat itu selain aparat desa kurang dari 10 orang di luar Perangkat dan Pemohon;-----
- Bahwa apabila pada saat ini ditunjukkan peta blok lokasi tanah-tanah tersebut saksi masih ingat, hanya bidangnya yang lupa dan dalam peta blok Bukti P-14, yang ditunjukkan Majelis Hakim pada persidangan gambar lokasi ini merupakan gambar situasi sudah berubah dan betul

Halaman 130 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ada di Peta Blok itu adalah tanda tangan Pemohon yang bersangkutan yaitu Betul, Taji, Suginah, Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi bisa menunjukkan letak lokasi, yang ditunjukkan bukan berdasarkan surat ukur lagi tetapi gambar situasi karena sudah berubah gambar situasinya ;-----
  - Bahwa dalam satu bidang, kadang-kadang bisa terdiri dari lebih empat petak, tiga petak atau dua petak dan pemiliknya masing-masing satu nama;-----
  - Bahwa gambar situasi bisa berubah dalam waktu 2 tahun karena pada saat pengukuran berdasarkan penunjukan batas-batas yang ditandai dengan galengan/Pematang dan masing-masing pemohonnya satu orang ;-----
  - Bahwa dokumen yang saksi tunjukkan termasuk dokumen GU, gambar ukur yang ditunjukkan oleh saksi gambar hasil dilapangan ;-----
  - Bahwa nama Pemohon dalam gambar ukur ini benar atas nama Taji, Suginah, sesuai dengan yang ada dalam berkas ;-----
  - Bahwa dalam Gambar Ukur adalah Pemohon dan menyebutkan batas-batasnya Utara : Taji, Timur : Kali, Selatan : Tanah Negara, Barat : Tanah Negara, itu menunjukkan batas tanah yang diukur dan diketahui oleh Kepala Desa yang mengetahui pengukuran tanah ini;-----
  - Bahwa dalam Gambar Ukur itu menyebutkan Supardi sebagai Petugas Ukur;-----
  - Bahwa dokumen yang termasuk produk BPN Gambar Ukur ;-----
  - Bahwa luas ukuran seluruhnya adalah 3.780 m<sup>2</sup>, yang kedua 7300 m<sup>2</sup>, yang ketiga 1755 m<sup>2</sup>, yang keempat akhir 1605 m<sup>2</sup> dicek oleh atasan diambil yang terendah ;-----
  - Bahwa pada saat pengukuran saksi selalu ditemani oleh perangkat desa yang dalam fungsi perangkat desa untuk untuk menunjukkan lokasi karena Perangkat yang tahu letak persilnya;-----

Halaman 131 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas ukur hanya memastikan, mengukur dan menetapkan menetapkan batas yang sudah ada sedangkan yang memasang batas adalah Pemohon ;-----
- Bahwa dari GU hasil lapangan tadi di angka-angka ditulis dengan menggunakan pensil ukur 3 H agar tidak bisa dihapus;-----
- Bahwa yang merupakan produk saksi adalah gambar karena pada waktu itu masih manual ;-----

### 2. TAYA, memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah akan melakukan pengukuran di Desa Gaji tahun 2014 ;-----
- Bahwa setelah di kantor desa ketemu Sekdes, Sekdes mengatakan tidak mengetahui sudah atas nama PT atau belum, karena Sekdes juga tidak tahu, maka Sekdes memerintahkan salah satu Perangkat Desa untuk mengantar saksi ke rumah Pemohon, untuk menanyakan apakah sudah ditandai tanda batas, ternyata belum dipasang, saksi perintahkan supaya dipasang dulu tanda batas, kemudian lapor keatas karena belum dipasang tanda batas maka tidak boleh diukur ;-----
- Bahwa setelah saksi tidak dapat melakukan pengukuran dan saksi balik kekantor, dan terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan sebelumnya saksi melakukan penelitian data awal berkas untuk mencocokkan terhadap peta yang ada dan diketahui kalau tanah-tanah yang akan diukur sudah terukur dan terblok yang termasuk bidang tanah milik PT. Semen Indonesia;-----
- Bahwa setelah diteliti awal dan dilihat di BPN terindikasi bahwa lokasi itu sudah ditandai dan masuk wilayah PT. Semen, saksi pernah melaporkan keatas kalau tanah itu sudah teridentifikasi milik PT. Semen Indonesia dan segera berkas-berkas dikumpulkan ;-----
- Bahwa sampai hari ini belum ada pemberitahuan dari Pemohon yang menghubungi untuk melakukan pengukuran ulang ;-----

Halaman 132 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, saksi belum menjadi Petugas Ukur jabatan saksi sebagai Pembantu Petugas Ukur oleh karena Petugas Ukur sedang sakit strooke maka saksi diperintahkan untuk bertugas membantu Pak Budi menindak lanjuti pendaftaran yang diperintahkan untuk mengukur ;-----
- Bahwa pada saat itu tidak dilakukan pengecekan terhadap leter C di kantor desa hanya lisan saja ;-----
- Bahwa pada saat saksi dipertemukan dengan Pemohon belum sempat melihat identitas karena saksi menanyakan tentang tanda batas sudah terpasang apa belum karena dalam praktek kalau belum ada tanda batas, dalam aturannya tidak dapat melakukan pengukuran ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan foto copy bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti T.II.Int-1.a sampai dengan T.II.Int-7.b, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int-1.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan Hak No. 25304/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet Soemari, S.H atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1143, Persil No. 31 a, kelas S II, seluas 7.440 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban; ---
2. Bukti T.II.Int-1.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan Hak No. 25386/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet

Halaman 133 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas  
Yasan Buku C No. 1726, Persil No. 107, kelas S II,  
terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban, ; -----

3. Bukti T.II.Int-1.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan Hak No. 25376/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1008, Persil No. 104 a, kelas S II, seluas 7.840 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban ;----
4. Bukti T.II.Int-1.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan Hak No. 25394B/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 121, Persil No. 104, kelas S II, seluas 3.760 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;----
5. Bukti T.II.Int-1.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan Hak No. 25374/N/1998, tertanggal 8 November 1998, antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1324, Persil No. 107, kelas S II, seluas 7.330 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;----
6. Bukti T.II.Int-1.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan Hak No. 25322/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet

Halaman 134 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas  
Yasan Buku C No. 558, Persil No. 110, kelas S II,  
seluas 10.490 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;---

7. Bukti T.II.Int-1.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan Hak No. 31.004/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999, antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Zubeir Halim, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1432, Persil No. 106, kelas S II, seluas 4.470 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----
8. Bukti T.II.Int-1.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan Hak No. 31.002/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999, antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Zubeir Halim, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1162, Persil No. 106 c, kelas S II, seluas 2.895 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----
9. Bukti T.II.Int-1.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan Hak No. 25392/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1323, Persil No. 107, kelas S II, seluas 7.940 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----
10. Bukti T.II.Int-1.j : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan Hak No. 30988/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999, antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Zubeir Halim,
- Halaman 135 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.

226, Persil No. 106a, kelas S II, seluas 3.930 M2

terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban ; -----

11. Bukti T.II.Int-1.k : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan

Hak No. 30980/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999,

antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan

Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Zubeir Halim,

atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.

1219, Persil No. 106 c, kelas S II, seluas 7.990 M2

terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban; -----

12. Bukti T.II.Int-1.I : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan

Hak No. 25310/N/1998, tertanggal 6 November 1998,

antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan

Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet

Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas

Yasan Buku C No. 151, Persil No. 105 a, kelas S II,

seluas 1.550 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;----

13. Bukti T.II.Int-1.m : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan

Hak No. 25316/N/1998, tertanggal 6 November 1998,

antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan

Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet

Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas

Yasan Buku C No. 1479, Persil No. 101, kelas S II,

seluas 5.400 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;----

14. Bukti T.II.Int-1.n : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan

Hak No. 25334/N/1998, tertanggal 6 November 1998,

antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan

Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet

Halaman 136 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas  
Yasan Buku C No. 1881, Persil No. 107, kelas S II,  
seluas 3.340 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

15. Bukti T.II.Int-1.o : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan  
Hak No. 25314/N/1998, tertanggal 6 November 1998,  
antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan  
Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet  
Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas  
Yasan Buku C No. 1079, Persil No. 107, kelas S II,  
seluas 3.630 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

16. Bukti T.II.Int-1.p : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan  
Hak No. 25342/N/1998, tertanggal 6 November 1998,  
antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan  
Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet  
Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas  
Yasan Buku C No. 1550, Persil No. 107, kelas S II,  
seluas 3.350 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

17. Bukti T.II.Int-1.q : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan  
Hak No. 31.032/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999,  
antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan  
Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Zubeir Halim,  
atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1374, Persil No. 105, kelas S II, seluas 4.290 M2  
terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

18. Bukti T.II.Int-1.r : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan  
Hak No. 31.024/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999,  
antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan  
Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Zubeir Halim,

Halaman 137 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1374, Persil No. 105, kelas S II, seluas 3.500 M2  
terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

19. Bukti T.II.Int-1.s : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan  
Hak No. 25380/N/1998, tertanggal 6 November 1998,  
antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan  
Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet  
Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas  
Yasan Buku C No. 569, Persil No. 104 a, kelas S II,  
seluas 2.310 M2 terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

20. Bukti T.II.Int-1.t : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan  
Hak No. 31.030/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999,  
antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan  
Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Zubeir Halim,  
atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1404, Persil No. 106.a, kelas S II, seluas 4.230 M2  
terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

21. Bukti T.II.Int-1.u : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan  
Hak No. 31.016/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999,  
antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan  
Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Zubeir Halim,  
atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1404, Persil No. 106-a, kelas S II, seluas 1.700 M2  
terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

22. Bukti T.II.Int-1.v : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan  
Hak No. 30994/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999,  
antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan  
Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Zubeir Halim,

Halaman 138 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1360, Persil No. 106-a, kelas S II, seluas 2.390 M2  
terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

23. Bukti T.II.Int-1.w : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pemindahan  
Hak No. 25328/N/1998, tertanggal 6 November 1998,  
antara Ir. H. Urip Suroto selaku Pemberi Hak dengan  
Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Slamet  
Soemari, S.H, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas  
Yasan Buku C No. 1470, Persil No. 110, kelas S II ;----

24. Bukti T.II.Int-2.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :  
5029/HK-03/50031940/05.2014, tertanggal 5 Mei 2014,  
Ha I: Pernyataan Klarifikasi dan Keberatan dari Direksi  
PT. Semen Indonesia, yang ditujukan kepada Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban ; -----

25. Bukti T.II.Int-2.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :  
5324/HK-03/50031940/05.2014, tertanggal 12 Mei  
2014, Hal: Penyampaian dokumen sebagai bahan  
penolakan terhadap permohonan sertifikasi oleh 16  
warga Desa Haji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban,  
dari Direksi PT. Semen Indonesia, yang ditujukan  
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban;---

26. Bukti T.II.Int-2.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :  
5733/HK-03/50031940/05.2014, tertanggal 20 Mei  
2014, Hal: Penyampaian dokumen penguasaan aset  
tanah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai  
bahan penolakan terhadap permohonan sertifikasi oleh  
16 warga Desa Haji, Kecamatan Kerek, Kabupaten  
Tuban dari Direksi PT. Semen Indonesia, yang

Halaman 139 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Tuban;-----

27. Bukti T.II.Int-2.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat, Nomor :  
13922/HK-03/261000/12.2015 tertanggal 23 Desember  
2015, Hal : Permohonan pemberian penjelasan &  
informasi dokumen legal/warkah dasar penerbitan  
Gambar Situasi/GS & Surat Keterangan Pendaftaran  
Tanah/SKPT atas aset tanah PT Semen Indonesia  
(Persero) Tbk seluas 30 Ha di Desa Gaji, Kecamatan  
Kerek, Kabupaten Tuban dari Direksi PT. Semen  
Indonesia, yang ditujukan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Tuban;-----

28. Bukti T.II.Int-2.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :  
9033/HK-03/261000/08.2015, tertanggal 31 Agustus  
2016 Hal : Permohonan diskusi/konsultasi kasus tanah  
aset PT Semen Indonesia (Persero) Tbk seluas 30 Ha  
di Desa Gaji, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dari  
Direksi PT. Semen Indonesia, yang ditujukan kepada  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban;-----

29. Bukti T.II.Int-3.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Yurisprudensi Perkara  
Nomor : 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 ; -----

30. Bukti T.II.Int-3.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Yurisprudensi Perkara  
Nomor : 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998;-----

31. Bukti T.II.Int-3.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Yurisprudensi Perkara  
Nomor : 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 ;-----

Halaman 140 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.II.Int-3.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor: 01/G/2015/PTUN.SMD tertanggal 30 Juni 2015 :-----
33. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, buletin Gema Peratun No. 11 Triwulan IV Januari 1998, halaman 59, " Doktrin Hukum Kadar Slamet, S.H., dalam makalahnya yang berjudul "*Kriteria Final Di Dalam Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 Butir 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986*";-----
34. Bukti T.II.Int-5.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 25303/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara H. Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1143, Persil No. 31 a, kelas S II, seluas 7.440 M<sup>2</sup>, Surat Ukur ("SU") tertanggal 20 Juni 1998 No. 1733/98, terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban ; -----
35. Bukti T.II.Int-5.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 25385/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara Haji Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1726, Persil No. 107, kelas S II, seluas 1.350 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 No. 4133/1998, terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----
36. Bukti T.II.Int-5.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 25375/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara Haji Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1008, Persil No. 104 a, kelas S II, seluas 7.840 M<sup>2</sup>, SU

Halaman 141 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Oktober 1998 No. 4117/1998, terletak di  
Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----

37. Bukti T.II.Int-5.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 25394A/N/1998, tertanggal 6 November  
1998, antara Haji Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto,  
atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
121, Persil No. 104, kelas S II, seluas 3.760 M<sup>2</sup>, SU  
tertanggal 28 Oktober 1998, No. 4121/1998, terletak di  
Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----

38. Bukti T.II.Int-5.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 25373/N/1998, tertanggal 6 November  
1998, antara Haji Sudarno Ir. H. Urip Suroto, atas  
sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1324, Persil No. 107, kelas S II, seluas 7.330 M<sup>2</sup>, SU  
tertanggal 28 Oktober 1998 No. 4123/1998 terletak di  
Desa Gaji-Kerek, Tuban ; -----

39. Bukti T.II.Int-5.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 25321/N/1998, tertanggal 6 November  
1998, antara Haji Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto,  
atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
558, Persil No. 110, kelas S II, seluas 10.490 M<sup>2</sup>, SU  
tertanggal 20 Juni 1998, No. 1729/1998, terletak di  
Desa Gaji-Kerek, Tuban ; -----

40. Bukti T.II.Int-5.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 31.003/N/1999, tertanggal 22 Desember  
1999, antara Muryanto dengan Ir. H. Urip Suroto, atas  
sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1432, Persil No. 106, kelas S II, seluas 4.470 M<sup>2</sup>, SU

Halaman 142 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Agustus 1999 No. 3562/1999, terletak di  
Desa Gaji-Kerek, Tuban ; -----

41. Bukti T.II.Int-5.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 31.001/N/1999, tertanggal 22 Desember  
1999, antara Muryanto dengan Ir. H. Urip Suroto, atas  
sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1162, Persil No. 106-C, kelas S II, seluas 2.895 M<sup>2</sup>, SU  
tertanggal 3 Agustus 1999 No. 3564/1999, terletak di  
Desa Gaji-Kerek, Tuban; -----

42. Bukti T.II.Int-5.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 25391/N/1998, tertanggal 6 November  
1998, antara Haji Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto,  
atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1323, Persil No. 107, kelas S II, seluas 7.940 M<sup>2</sup>, SU  
tertanggal 28 Oktober 1998 No. 4120/1998, terletak di  
Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----

43. Bukti T.II.Int-5.j : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 30987/N/1999, tertanggal 22 Desember  
1999, antara Muryanto dengan Ir. H. Urip Suroto, atas  
sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
226, Persil No. 106 a, kelas S II, seluas 3.930 M<sup>2</sup>, SU  
tertanggal 3 Agustus 1999 No. 3569/1999, yang terletak  
di Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----

44. Bukti T.II.Int-5.k : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 30979/N/1999, tertanggal 22 Desember  
1999, antara Muryanto Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang  
tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1219, Persil  
No. 106 c, kelas S II, seluas 7.990 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3

Halaman 143 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999 No. 3570/1999, yang terletak di Desa  
Gaji-Kerek, Tuban ;-----

45. Bukti T.II.Int-5.l : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 25309/N/1998, tertanggal 6 November  
1998, antara H. Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto, atas  
sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
151, Persil No. 105 a, kelas S II, seluas 1.550 M<sup>2</sup>, SU  
tertanggal 20 Juni 1998 No. 1730/1998, yang terletak di  
Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

46. Bukti T.II.Int-5.m : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 25315/N/1998, tertanggal 6 November  
1998, antara H. Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto, atas  
sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1479, Persil No. 101, kelas S II, seluas 5.400 M<sup>2</sup>, SU  
tertanggal 20 Juni 1998 No. 1732/1998;-----

47. Bukti T.II.Int-5.n : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 25333/N/1998, tertanggal 6 November  
1998, antara Haji Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto,  
atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1881, Persil No. 107, kelas S II, seluas 3.340 M<sup>2</sup>, SU  
tertanggal 28 Oktober 1998 No. 4156/1998, yang  
terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----

48. Bukti T.II.Int-5.o : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli No. 25313/N/1998, tertanggal 6 November  
1998, antara Haji Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto,  
atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No.  
1079, Persil No. 107, kelas S II, seluas 3.630 M<sup>2</sup>, SU

Halaman 144 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Oktober 1998 No. 4157/1998, yang terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----

49. Bukti T.II.Int-5.p : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 25341/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara Haji Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1550, Persil No. 107, kelas S II, seluas 3.350 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 No. 4162/1998, terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----

50. Bukti T.II.Int-5.q : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 31.031/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999, antara Abdul Manan dengan Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1374, Persil No. 105, kelas S II, seluas 4.290 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 No. 3538/1999, terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----

51. Bukti T.II.Int-5.r : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 31.023/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999, antara Abdul Manan dengan Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1374, Persil No. 105, kelas S II, seluas 3.500 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999, No. 3540/1999, terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----

52. Bukti T.II.Int-5.s : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 25379/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara Haji Sudarno dengan Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 569, Persil No. 104 a, kelas S II, seluas 2.310 M<sup>2</sup>, SU

Halaman 145 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Oktober 1998 No. 4129/1998, yang terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban; -----

53. Bukti T.II.Int-5.t : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 31.029/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999, antara Abdul Manan dengan Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1404, Persil No. 106 a, kelas S II, seluas 4.230 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 No. 3560/1999, terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban ;-----

54. Bukti T.II.Int-5.u : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 31.015/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999, antara Abdul Manan dengan Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1404, Persil No. 106 a, kelas S II, seluas 1.700 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 No. 3557/1999, terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

55. Bukti T.II.Int-5.v : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 30993/N/1999, tertanggal 22 Desember 1999, antara Muryanto dengan Ir. H. Urip Suroto, atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1360, Persil No. 106-a, kelas S II, seluas 2.390 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 No. 3576/1999, terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

56. Bukti T.II.Int-5.w : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 25327/N/1998, tertanggal 6 November 1998, antara H. Sudarno dengan hak substitusi oleh Darsoep Ir. H. Urip Suroto atas sebidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C No. 1470, Persil No. 110, Halaman 146 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas S II, seluas 2.530 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 20 Juni 1998

No. 1737/1998, terletak di Desa Gaji-Kerek, Tuban;-----

57. Bukti T.II.Int-6.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 30 Mei 2015, NOP: 35.23.000.648.313-0001.3, atas nama Wajib Pajak: PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk; Letak Objek Pajak: Onshore Kabupaten Tuban, Jawa Timur, seluas 15.991.672 M<sup>2</sup> (Bumi) dan 557.577 M<sup>2</sup> (Bangunan);-----

58. Bukti T.II.Int-6.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 30 Mei 2015, NOP: 35.23.000.648.323-0001.3, atas nama Wajib Pajak : PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk., Letak Objek Pajak: Tubuh Bumi Kabupaten Tuban, Jawa Timur, seluas 4.861.100 M<sup>2</sup> (Bumi) ;-----

59. Bukti T.II.Int-6.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pembayaran/ Setor dari Wajib Pajak Semen Indonesia melalui Bank Mandiri, pada tanggal 4 September 2015 ;-----

60. Bukti T.II.Int-6.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pembayaran/ Setor dari Wajib Pajak Semen Indonesia, melalui Bank Mandiri, pada tanggal 4 September 2015 ;-----

61. Bukti T.II.Int-6.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : S-30664/WPJ.24/KP.12/2015, tertanggal 6 November 2015. Perihal : Jawaban Atas Permohonan Surat Keterangan/Validasi Pembayaran PBB Atas Tanah Aset PT. Semen Indonesia (Persero) di Kabupaten Tuban dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban yang ditujukan kepada Direktur PT. Semen Indonesia ; -  
Halaman 147 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti T.II.Int-7.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Instruksi Kerja untuk proses Upload Data Aset ke Sistem SAP, yang dibuat oleh Asset Administration Officer PT. Semen Indonesia;
63. Bukti T.II.Int-7.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Hasil *print-out* tampilan pada sistem SAP yang menunjukkan daftar tanah pada Desa Gaji ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan1 (satu) orang saksi yangtelah disumpah menurut agamanya yang bernama :-----

1. **ABD. GOFAR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di Semen Gresik, diterima sebagai Pegawai tahun 1973, tahun 1974 diangkat pegawai tetap dibagian administrasi, tahun 1985 setelah pendidikan di tempatkan di bagian topografi dan pemetaan dan pensiun tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi pernah ke desa Gaji dalam rangka pengecekan tanah yang mau dibeli karena ditawarkan oleh orang-orang yang bukan pemilik, luasnya sekitar 30 hektar pada tahun 1998 atau 1999;-----
- Bahwa saksi melakukan pengecekan setelah mendapat gambar ukur, dan mendapat perintah dari atasan berkali-kali setiap hari sampai berkas yang dibawa habis di 5 tempat ;-----
- Bahwa tanah dilakukan pengecekan dan pengecekan dilakukan di setiap pemilik untuk memastikan ada atau tidak ada tanahnya ;-----
- Bahwa selama pengecekan saksi didampingi oleh Perangkat Desa namanya Pak Ashari dan Muryanto serta teman dari Pihak Semen Gresik ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Pak Ashari menunjukkan batas-batasnya ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan ke lokasi ada yang masih ada dan ada yang hilang, sehingga dipasang ulang karena patoknya hilang;

Halaman 148 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patok itu sudah ada dari dulu setelah dibeli baru dipasang patok ;---
- Bahwa setelah melihat patok dan melihat gambarnya cocok baru dilaporkan ke atasan kalau sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Semen Gresik ;
- Bahwa setelah dilaporkan ke pimpinan, respon dari pimpinan kemudian ditindak lanjuti, tetapi tidak tahu apa kelanjutannya karena di luar kewenangan saksi dan biasanya setelah dibayar diselesaikan akan menjadi aset tetapi tidak tahu pastinya karena bukan kewenangan saksi untuk menjelaskan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses transaksi jual belinya hanya pengecekan yang saksi lakukan apakah benar ada atau fiktif ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam persidangan mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Juni 2016 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

### ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban Nomor : 1787/100-35.23/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 Perihal Penolakan Proses Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Lampirannya, yang ditujukan kepada Ny. Daru, Hj. Asiyah, Landep, Marsiman, Rukmiyatun, Joyo, Joyo Santoso Dkk, Kandar, Hj. Sartini, Wamiti, Warsono, dan

Halaman 149 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarsimin selanjutnya disebut objek sengketa dalam pertimbangan hukum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Maret 2016 yang berisi dalil eksepsi absolut dan Jawaban tertanggal 15 Maret 2016 yang berisi dalil bantahan mengenai pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwaselanjutnya Tergugat II Intervensi untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Maret 2016 yang berisi dalil eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

## **DALAM EKSEPSI** :-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 8 Maret 2016 telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketa yang pada pokoknya berisi sebagaimana berikut:-----

### • Eksepsi absolut ;-----

Bahwa objek sengketa a quo merupakan jawaban Tergugat atas permohonan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat yang berisi penolakan dikarenakan enam belas bidang tanah Para Penggugat tersebut telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur atas nama yang berbeda dengan permohonan Para Penggugat disamping dalil tersebut juga berkaitan dengan adanya permohonan intervensi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., yang mengaku bahwa 16 (enam belas) bidang tanah

Halaman 150 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan aset tanah PT. Semen Indonesia untuk kepentingan produksi pabrik semen miliknya di Kabupaten Tuban maka berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat pada dasarnya bukanlah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena permasalahannya merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, mengadili dan memutusny sebagaimana Yurisprudensi Perkara Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Perkara Nomor 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Yurisprudensi Perkara Nomor 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 maka atas dasar hal tersebut mohon gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya tertanggal 22 Maret 2016 mendalilkan pula perihal eksepsi kompetensi absolut sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketa yang pada pokoknya berisi sebagaimana berikut :-----

- Eksepsi kompetensi absolut ;-----

Bahwa alasan Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa 16 (enam belas) bidang tanah tersebut adalah miliknya sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa 16 (enam belas) merupakan bagian dari 23 (dua puluh tiga) bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang diperolehnya berdasarkan perjanjian-perjanjian pemindahan hak pada tahun 1998-1999 yang lalu maka terdapat nuansa sengketa keperdataan atau kepemilikan yang penyelesaiannya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan absolut Peradilan Umum sebagaimana Pasal 1 angka 10 UU Peratun dan Yurisprudensi Perkara Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998,

Halaman 151 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Perkara Nomor 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001,

Yurisprudensi Perkara Nomor 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 maka

atas dasar hal tersebut mohon gugatan Para Penggugat tidak dapat

diterima ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil eksepsi selebihnya

Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya tertanggal 22 Maret 2016 telah

diuraikan secara lengkap sebagaimana di dalam tentang duduk sengketa yang

pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

- Objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur final ;-----
- Objek sengketa hanyalah surat korespondensi yang secara administrasi harus dilakukan oleh Tergugat sehingga tidaklah menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa masing-masing dalileksepsi Tergugat maupun

Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat di dalam

masing-masing Repliknya tertanggal 5 April 2016, yang pada pokoknya Para

Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

tersebut dan bertetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat

tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam

masing-masing Dupliknya tertanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya

bertetap pada dalil eksepsi dalam jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditandai bukti P-1

sampai dengan bukti P-17 serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-

masing bernama Harun S, Taji, Wito dan Muryanto yang telah disumpah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditandai bukti T-1.a sampai dengan bukti T-13 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Supardi dan Taya yang telah disumpah menurut agamanya sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditandai bukti T.II.Int-1.a sampai dengan bukti T.II.Int-7.b serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Abd. Gofa yang telah disumpah menurut agamanya sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan masing-masing kesimpulannya di dalam persidangan pada tanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya bertetap pada masing-masing dalilnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perihal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :-----

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

Halaman 153 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensitelah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, oleh karena untuk mempertimbangkan kompetensi absolut tersebut harus didukung dengan alat bukti maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----  
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:-----  
“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud sengketa tata usaha negara telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Halaman 154 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara haruslah bersifat tata usaha negara dari suatu keputusan tata usaha negara mengenai penerapan hukumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa terhadap objek sengketa dalam perkara a quo termasuk di dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya?;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah kepada Tergugat telah disertakan dokumen-dokumen terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berisi tentang data-data tanah yang membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan maka dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat yang menyebutkan di dalam lampiran telah terdapat Surat Ukur atas nama 1) Kasan, 2) Kardji B. Kamam, 3) Tasiyem, 4) Taji B. Kamit, 5) Tuginah, 6) Dario, 7) Wasiran B. Kamari, 8) Trunoredjo Kliman P. Suradji, 9) Tonah dkk, 10) Ngasiman P. Sumah, 11) Kartorejo Djaman, 12) Oerip, 13) Laimah, 14) Sai, 15) Djasmani, 16) Radji P. Warsi, 17) Suginah, 18) Satiro Wasmo P. Rusilah, 19)

Halaman 155 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagoh P. Soemami, 20) Karmo P. Kartini, 21) Darsoep berakibat merugikan

Para Penggugat karena pihak-pihak tersebut bukan pemilik sah atas tanah sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Repliknya didalilkan bahwa tanah milik Para Penggugat belum pernah didaftarkan dan diukur oleh Tergugat sehingga pendaftaran dan pengukuran yang diajukan oleh Kasan dkk pada tahun 1998-1999 terdapat perbedaan pada surat-surat tanahnya maka dapat dipastikan letak tanah atau lokasi tanahnya juga berbeda ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah yang dijadikan dasar alas hak terhadap permohonan Para Penggugat maupun surat ukur sebagaimana terlampir di dalam objek sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap alas hak Para Penggugat Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta hukum berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti P-2.a berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Daru (incasu Penggugat I) tertanggal 27 Nopember 2013 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah Yasan C. No. 1469, luas 4260 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-2.c berupa Letter C Desa Gaji atas nama Tamoedji disebutkan bahwa persilnya adalah 104a III ;-----
2. Bukti P-3.a berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Asiyah (incasu Penggugat II) tertanggal 27 Nopember 2013 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah yasan C No. 1654, luas 6670 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-3.c berupa Letter C

Halaman 156 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gaji atas nama Asiyah B. Dani disebutkan bahwa persilnya adalah

34a II;-----

3. Bukti P-4.a dan P-4.f berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Landep (incasu Penggugat III) tertanggal 27 Nopember 2013 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan masing-masing adalah Tanah yasan C No. 1298 dan Tanah yasan C No. 1222, luas 2200 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-4.c dan P-4.h masing-masing berupa Letter C Desa Gaji atas nama Sarpinah disebutkan bahwa persilnya adalah 105a II, luas 0220 dan Letter C Desa Gaji atas nama Basir disebutkan bahwa persilnya adalah 105a II;-----

4. Bukti P-5.a berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Masiman (incasu Penggugat IV) tertanggal 27 Nopember 2013 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah yasan C No. 1198, luas 1980 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-5.c berupa Letter C Desa Gaji atas nama Mat P. Masiman disebutkan bahwa persilnya adalah 104a III ;-----

5. Bukti P-6.a berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Rukmiyatun (incasu Penggugat V) tertanggal 27 Nopember 2013 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah yasan C No. 1404, luas 6000 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-6.c berupa Letter C Desa Gaji atas nama Sagoh P. Soemari disebutkan bahwa persilnya adalah 106a II ;-----

6. Bukti P-7.a berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Joyo Santoso (incasu Penggugat VI) tertanggal 27 Nopember 2013 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi

Halaman 157 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah yasan C No.

1432, luas 10.370 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.c berupa

Letter C Desa Gaji atas nama Darijo disebutkan bahwa persilnya adalah

106a II ;-----

7. Bukti P-8.a berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Joyo

(incasu Penggugat VII) tertanggal 27 Nopember 2013 didapatkan fakta

hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi alas hak atas

bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah yasan C No. 865, luas

7170 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-8.c berupa Letter C

Desa Gaji atas nama Siti Patimah disebutkan bahwa persilnya adalah

106a II ;-----

8. Bukti P-9.a berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Warsono

(incasu Penggugat VIII) tertanggal 27 Nopember 2013 didapatkan fakta

hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi alas hak atas

bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah yasan C No. 1388, luas

6420 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-9.c berupa Letter C

Desa Gaji atas nama Warsono disebutkan bahwa persilnya adalah 104

III ;-----

9. Bukti P-10.a dan P-10.b berupa Surat Permohonan Pengukuran atas

nama Kandar (incasu Penggugat IX) tertanggal 27 Nopember 2013

didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi

alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan masing-masing adalah

Tanah yasan C No. 1149, luas 6430 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan

bukti P-10.e berupa Letter C Desa Gaji atas nama Kamsi disebutkan

bahwa persilnya adalah 105a II ;-----

10. Bukti P-11.a dan P-11.f berupa Surat Permohonan Pengukuran atas

nama Sartini, Hj (incasu Penggugat X) tertanggal 27 Nopember 2013

didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi

Halaman 158 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan masing-masing adalah Tanah yasan C No. 924, luas 8020 M<sup>2</sup> dan Tanah yasan C No. 933, luas 6080 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-11c dan P-11.h masing-masing berupa Letter C Desa Gaji atas nama Dani disebutkan bahwa persilnya adalah 34a II dan Letter C Desa Gaji atas nama Lamsirah disebutkan bahwa persilnya adalah 105a II ;-----

11. Bukti P-12.a berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Warniti (incasu Penggugat XI) tertanggal 27 Nopember 2013 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah yasan C No. 1360, luas 1930 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-12.c berupa Letter C Desa Gaji atas nama Karmo P. Kartini disebutkan bahwa persilnya adalah 34a II ;-----

12. Bukti P-13.a berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Tarsimin (incasu Penggugat XII) tertanggal 27 Nopember 2013 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah bahwa yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah Yasan C. No. 226, luas 2700 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-13.c berupa Letter C Desa Gaji atas nama Trunoredjo Kliman P. Suraji disebutkan bahwa persilnya adalah 104a II ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa objek sengketa didapatkan fakta hukum pada pokoknya bahwa penolakan permohonan Para Penggugat atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan pengukuran dan pemetaan adalah dikarenakan diantara tahun 1998-1999 telah dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur, sebagaimana disebutkan di dalam lampirannya yaitu:-----

1. Surat Ukur No. 1733/98 tanggal 14-11-1998 atas nama Kasan ;-----

Halaman 159 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Ukur No.4133/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Kardji B.  
Kaman;-----
3. Surat Ukur No. 4117/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Tasiyem ;-----
4. Surat Ukur No. 4121/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Tadjji B.  
Kamit;-----
5. Surat Ukur No. 4123/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Suginah;-----
6. Surat Ukur No. 1729/1998 tanggal 14-11-1998 ;-----
7. Surat Ukur No. 3562/1999 tanggal 26-8-1999 atas nama Dariyo ;-----
8. Surat Ukur No. 3564/1999 tanggal 26-8-1999 atas nama Dariyo ;-----
9. Surat Ukur No. 4120/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Wasiran B.  
Kamari;-----
10. Surat Ukur No. 3569/1999 tanggal 26-8-1999 atas nama Trunoredjo  
Kliman P. Suradji;-----
11. Surat Ukur No. 3570/1999 tanggal 26-8-1999 atas nama Tonah dkk;-----
12. Surat Ukur No. 1729/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Gasiman P.  
Sumah ;-----
13. Surat Ukur No. 1730/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Kartoredjo  
Jaman;-----
14. Surat Ukur No. 1732/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Oerip ;-----
15. Surat Ukur No. 4156/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Laimah; -----
16. Surat Ukur No. 4157/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Sa'i;-----
17. Surat Ukur No. 4162/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Djasmani;-----
18. Surat Ukur No. 3538/1999 tanggal 26-8-1999 atas nama Radji P. Warsi;-
19. Surat Ukur No. 3540/1999 tanggal 26-8-1999 atas nama Radji P. Warsi ;-
20. Surat Ukur No. 4123/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Suginah ;-----
21. Surat Ukur No. 4129/1998 tanggal 14-11-1998 atas nama Satirto Wasmo  
P. Rusilah ;-----
22. Surat Ukur No. 3560/1999 tanggal 26-8-1999 atas nama Sagoh P.  
Soemami ;-----

Halaman 160 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Ukur No. 3557/1999 tanggal 26-8-1999 atas nama Sagoh P.

Soemami ;-----

24. Surat Ukur No. 3576/1999 tanggal 26-8-1999 atas nama Karmo P. Katini;

25. Surat Ukur No. 1737/98 tanggal 14-11-1998 atas nama Darsoep ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta hukum terhadap alas hak yang berkaitan dengan fakta yang terdapat di dalam objek sengketa tersebut diatas yaitu berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti T-6.a berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Kasan tertanggal 28-12-1995 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Yasan C. No. 1143 Ps. 31a/S. II, luas 5.920 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.a berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Kasbol disebutkan bahwa persilnya adalah 31aS.II;-----
2. Bukti T-6.b berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Kardji B Kaman tertanggal 9-4-1998 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah Yasan dan No : 1726, luas 2.010 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.b berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Kardji B Kaman disebutkan bahwa persilnya adalah 107S.II ;-----
3. Bukti T-6.c berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Tasiyem didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah Yasan C. dan No: 1008, luas 6.920 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.c berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Tasiyem disebutkan bahwa persilnya adalah 104aS.II ;-----
4. Bukti T-6.d berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Tadjji B Kamit tertanggal 9 April 1998 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan

Halaman 161 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tanah Yasan dan No C : 121, luas 2.500 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.d berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Tadjji B Kamit disebutkan bahwa persilnya adalah 104 S.II;----

5. Bukti T-6.e berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Suginah tertanggal 9 April 1998 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah Yasan dan No : 102, luas 7.850 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.e berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Suginah disebutkan bahwa persilnya adalah 107S.II ;-----
6. Bukti T-6.f berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Ngasiman tertanggal 28-12-1995 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah Yasan C. 558 / Ps 110 / S II, luas 8.120 M<sup>2</sup>sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.f berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Ngasiman disebutkan bahwa persilnya adalah 110S.II ;-----
7. Bukti T-6.g berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Muryanto atas nama diri sendiri/kuasa dari Dariyo tertanggal 31-3-1999 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah luas yang dimohonkan adalah 3.000 M<sup>2</sup> (sebagian dari 4.460 M<sup>2</sup>) sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.g berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Dariyo disebutkan bahwa persilnya adalah 106II ;-----  
-----
8. Bukti T-6.h berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Muryanto atas nama diri sendiri/kuasa dari Dariyo tertanggal 31-3-1999 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah luas yang dimohonkan adalah 3.250 M<sup>2</sup>sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.h berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Dariyo disebutkan

Halaman 162 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persilnya adalah 106all ;-----

-----

9. Bukti T-6.i berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Wasiran B. Kamari tertanggal 9-4-1998 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah Yasan dan C No : 53, luas 8.140 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.i berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Wasiran B Kamari disebutkan bahwa persilnya adalah 107S.II ;-----

10. Bukti T-6.j berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Muryanto atas nama diri sendiri/kuasa dari Trunoredjokliman tertanggal 31-3-1999 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah luas yang dimohonkan adalah 1.000 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.j berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Truno Rejo Kliman P. Suradji disebutkan bahwa persilnya adalah 104all ;-----

11. Bukti T-6.k berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Muryanto atas nama diri sendiri/kuasa dari Tanah Cs tertanggal 31-3-1999 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah luas yang dimohonkan adalah 3.600 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.k berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Tanah CS disebutkan bahwa persilnya adalah 106c III ;-----

12. Bukti T-6.l berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Kartoredjo Djaman tertanggal 28-12-1995 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Yasan C. 151 Ps. 105a / S II, luas 3.560 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.l berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Karto Redjo Jaman disebutkan bahwa persilnya adalah 105S.II ;-----

----

Halaman 163 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-6.m berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Oerip tertanggal 28-12-1995 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Yasan C. 1479 / Ps. 101 / S II, luas 5.450 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.m berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Oerip disebutkan bahwa persilnya adalah 101S.II ;-----
14. Bukti T-6.n berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Laimah tertanggal 10-10-1998 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Bekas Yasan C. 1881, luas 5.310 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.n berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Laimah disebutkan bahwa persilnya adalah 107II ;-----
15. Bukti T-6.o berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Sai tertanggal 10-10-1998 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Bekas Yasan C. 1079, luas 5.300 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.o berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Sai disebutkan bahwa persilnya adalah 107II ;-----
16. Bukti T-6.p berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Djasmani tertanggal 10 Oktober 1998 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Bekas Yasan C. 1470, luas 5.670 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.p berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Djasmani disebutkan bahwa persilnya adalah 107II ;-----
17. Bukti T-6.q berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Abdul Mananatas nama diri sendiri/kuasa dari Raji P. Warsi tertanggal 31-3-1999 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah luas yang dimohonkan adalah 5.740 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.q

Halaman 164 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Raji P. Warsi  
disebutkan bahwa persilnya adalah 33all ;-----

18. Bukti T-6.r berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Abdul Mananatas nama diri sendiri/kuasa dari Radji P. Warsi tertanggal 31-3-1999 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah luas yang dimohonkan adalah 4.300 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.r berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Radji P. Warsi disebutkan bahwa persilnya adalah 32II ;-----

19. Bukti T-6.s berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Satirto Wasmo P Rusilah tertanggal 9 April 1998 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah Yasan dan No : 1299, luas 2.510 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.s berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Satirto Wasmo P Rusilah disebutkan bahwa persilnya adalah 104aS.II ;-----

20. Bukti T-6.t berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Abdul Mananatas nama diri sendiri/kuasa dari Sagoh tertanggal 31-3-1999 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah luas yang dimohonkan adalah 6.000 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.t berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Sagoh P. Soemari disebutkan bahwa persilnya adalah 106all ;-----

21. Bukti T-6.u berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Abdul Mananatas nama diri sendiri/kuasa dari Sagoh tertanggal 31-3-1999 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah luas yang dimohonkan adalah 2.210 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.u berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Sagoh P. Soemari disebutkan bahwa persilnya adalah 106all ;-----

Halaman 165 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-6.v berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Muryanto atas nama diri sendiri/kuasa dari Karmo P. Kartini tertanggal 31-3-1999 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah luas yang dimohonkan adalah 12.600 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.v berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Karmo P. Kartini disebutkan bahwa persilnya adalah 102II ;-----

23. Bukti T-6.w berupa Surat Permohonan Pengukuran atas nama Darsoep tertanggal 28-12-1995 didapatkan fakta hukum di dalam kolom data tanah yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan adalah Yasan C 1470 / S II, luas 2.670 M<sup>2</sup> sebagaimana berkaitan dengan bukti P-7.w berupa Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama Darsoep disebutkan bahwa persilnya adalah 110S.II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa masing-masing pihak mendasarkan pada alas hak yang diakui sebagai miliknya atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan pengukuran dan pemetaannya oleh Para Penggugat dengan dasar alas hak surat ukur yang telah diterbitkan sebagaimana lampiran atas objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan telah diterbitkannya surat ukur sebagaimana terlampir di dalam objek sengketa yang merupakan alasan Tergugat untuk menolak permohonan pengukuran dan pemetaan tersebut, Para Penggugat mempermasalahkan baik di dalam dalil posita gugatan maupun repliknya bahwa nama-nama yang tercantum di surat ukur tersebut adalah pihak yang tidak berkepentingan atau bukan pemilik yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan a quo ditemukan fakta hukum bahwa surat ukur sebagaimana lampiran di dalam objek sengketa tersebut telah dilakukan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana fakta hukum yang terdapat di dalam T.II Int-5.a sampai dengan T.II Int-5.w dan telah

Halaman 166 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula dilakukan perjanjian pemindahan hak kepada PT. Semen Gresik (Persero)

Tbk, (incasu Tergugat II Intervensi) yang masing-masing termuat di dalam bukti

antara lain :-----

1. Bukti T. II Int-1.a berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25304/N/1998 tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1143 Persil Nomor: 31a, kelas S II, luas 7.440 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 20 Juni 1998 Nomor: 1733/1998 ;-----
2. Bukti T. II Int-1.b berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25386/N/1998 tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1726 Persil Nomor: 107, kelas S II, luas 1.350 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 Nomor: 4133/1998 ;-----
3. Bukti T. II Int-1.c berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25376/N/1998 tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1008 Persil Nomor: 104a, kelas S II, luas 7.840 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 Nomor: 4117/1998 ;-----
4. Bukti T. II Int-1.d berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25394/B/N/1998 tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 121 Persil Nomor: 104, kelas S II, luas 3.760 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 Nomor: 4121/1998 ;-----
5. Bukti T. II Int-1.e berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25374/N/1998 tanggal 8 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1324 Persil Nomor: 107, kelas S II, luas 7.330 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 Nomor: 4123/1998 ;-----

Halaman 167 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T. II Int-1.f berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25322/N/1998 tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 558 Persil Nomor: 110, kelas S II, luas 10.490 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 20 Juni 1998 Nomor: 1729/1998 ;-----
7. Bukti T. II Int-1.g berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 31.004/N/1999 tanggal 22 Desember 1999, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1432 Persil Nomor: 106, kelas S II, luas 4.470 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1998 Nomor: 3562/1999 ;-----
8. Bukti T. II Int-1.h berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 31.002/N/1999 tanggal 22 Desember 1999, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1162 Persil Nomor: 106c, kelas S III, luas 2.895 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 Nomor: 3564/1999 ;-----
9. Bukti T. II Int-1.i berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25392/N/1998 tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1323 Persil Nomor: 107, kelas S II, luas 7.940 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 Nomor: 4120/1998 ;-----
10. Bukti T. II Int-1.j berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 30988/N/1999 tanggal 22 Desember 1999, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 226 Persil Nomor: 106a, kelas S II, luas 3.930 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 Nomor: 3569/1999 ;-----
11. Bukti T. II Int-1.k berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 30980/N/1999 tanggal 22 Desember 1999, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1219 Persil Nomor:

Halaman 168 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106c, kelas S II, luas 7.990 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 Nomor:

3570/1999 ;-----

12. Bukti T. II Int-1.l berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25310/N/1998

tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas

bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 151 Persil Nomor:

105a, kelas S II, luas 1.550 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 20 Juni 1998 Nomor:

1730/1998 ;-----

13. Bukti T. II Int-1.m berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25316/N/1998

tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas

bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1479 Persil Nomor:

101, kelas S II, luas 5.400 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 20 Juni 1998 Nomor:

1732/1998 ;-----

14. Bukti T. II Int-1.n berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25334/N/1998

tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas

bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1881 Persil Nomor:

107, kelas S II, luas 3.340 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 Nomor:

4156/1998 ;-----

15. Bukti T. II Int-1.o berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25314/N/1998

tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas

bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1079 Persil Nomor:

107, kelas S II, luas 3.630 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 Nomor:

4157/1998 ;-----

16. Bukti T. II Int-1.p berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25342/N/1998

tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas

bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1550 Persil Nomor:

107, kelas S II, luas 3.350 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 Nomor:

4162/1998 ;-----

Halaman 169 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T. II Int-1.q berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 31.032/N/1999 tanggal 22 Desember 1999, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1374 Persil Nomor: 105, kelas S II, luas 4.290 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 Nomor: 3538/1999 ;-----
18. Bukti T. II Int-1.r berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 31.024/N/1998 tanggal 22 Desember 1999, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1374 Persil Nomor: 105, kelas S II, luas 3.500 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 Nomor: 3540/1999 ;-----
19. Bukti T. II Int-1.s berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25380/N/1998 tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 569 Persil Nomor: 104a, kelas S II, luas 2.310 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 28 Oktober 1998 Nomor: 4129/1998 ;-----
20. Bukti T. II Int-1.t berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 31.030/N/1999 tanggal 22 Desember 1999, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1404 Persil Nomor: 106a, kelas S II, luas 4.230 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 Nomor: 3560/1999 ;-----
21. Bukti T. II Int-1.u berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 31.016/N/1999 tanggal 22 Desember 1999, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1404 Persil Nomor: 106a, kelas S II, luas 1.700 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 Nomor: 3557/1999 ;-----
22. Bukti T. II Int-1.v berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 30994/N/1999 tanggal 22 Desember 1999, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1360 Persil Nomor:

Halaman 170 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106a, kelas S II, luas 2.390 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 3 Agustus 1999 Nomor:

3576/1999 ;-----

23. Bukti T. II Int-1.w berupa Perjanjian Pemindahan Nomor: 25328/N/1998

tanggal 6 Nopember 1998, Notaris dan PPAT Sugianto, S.H., atas

bidang tanah Hak Milik/Bekas Yasan Buku C Nomor 1470 Persil Nomor:

110, kelas S II, luas 2.530 M<sup>2</sup>, SU tertanggal 20 Juni 1998 Nomor:

1737/1998 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas dikaitkan pemeriksaan saksi yang bernama Harun Sdi dalam pemeriksaan persidangan Para Penggugat mempermasalahkan mengenai alas hak yang berkaitan dengan letak tanah terhadap peristiwa hukum berupa perjanjian jual beli dan perjanjian pemindahan hak sedangkan Tergugat II Intervensi di dalam pemeriksaan persidangan mempertahankan isi yang tertuang di dalam perjanjian tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai isi dari perjanjian pengikatan jual beli dan perjanjian pemindahan hak tersebut adalah pengujian terhadap aspek hukum yang bersifat keperdataan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Wito pada pokoknya menerangkan bahwa pernah terdapat mediasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati, DPRD dari Komisi A Bpk. Agung, dari Pihak PT. Semen Indonesia dan dari BPN serta dari desa Gaji juga diundang sekitar 40 orang dan salah satu tuntutan warga adalah mengenai ganti rugi sesuai harga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa permasalahan hukum atas objek sengketa a quo sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat bukanlah di bidang tata usaha negara oleh karena dari aspek substantif permasalahan hukum yang dipersengketakan oleh para pihak adalah bersifat keperdataan mengenai pengujian masing-masing alas hak guna

Halaman 171 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menentukan letak bidang tanah maupun pengujian terhadap keabsahan isi dari perjanjian pengikatan jual beli serta perjanjian pemindahan hak yang mana permasalahan tersebut merupakan sengketa yang pengujiannya merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sepatutnya menurut hukum menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa a quo maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;-----

### **DALAM POKOK SENGKETA:**-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan dikabulkan, maka pokok sengketa gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang

Halaman 172 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ;-----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat atas objek sengketa ;

### DALAM EKSEPSI:-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut ;-----

### DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 244.500,- (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh kami **LIZA VALIANTY, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**, dan **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016

Halaman 173 dari 175, Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **BIBIANA NIKEN**

**SETYORATRI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa

Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

1. I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

T T D

2. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**BIBIANA NIKEN SETYORATRI, S.H.,M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian biaya perkara Nomor: 12/G/2016/PTUN.Sby**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 203.500,-
3. Biaya PS	: Rp. -
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 244.500,-

(Dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)